



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Khairul Idrus Salam alias Khairul;
2. Tempat lahir : Karangasem;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin,
Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem,
Provinsi Bali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Khairul Idrus Salam alias Khairul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Ihya Al Faini alias Alvin;
2. Tempat lahir : Karangasem;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/9 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Br. Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin,
Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem,
Provinsi Bali;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Ihya Al Faini alias Alvin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Zakaria alias Jakar;
2. Tempat lahir : Karangasem;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/10 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin,
Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem,
Provinsi Bali;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Zakaria alias Jakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KHAIRUL IDRUS SALAM Alias KHAIRUL, Terdakwa II MUHAMMAD IHYA AL-FAINI Alias ALVIN dan Terdakwa III ZAKARIA Alias JAKAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU, DENGAN MEMAKAI KEKERASAN ATAU DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN, BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN, MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menghukum Terdakwa I KHAIRUL IDRUS SALAM Alias KHAIRUL, Terdakwa II MUHAMMAD IHYA AL-FAINI Alias ALVIN dan Terdakwa III ZAKARIA Alias JAKAR, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Terhadap Barang bukti yaitu berupa :

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah botol bir;
- 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah bender / papan menu makan warung Angkringan 86.

Dikembalikan ke asal Barang Bukti Disita, yaitu kepada Saksi I KOMANG SUDARMA Alias KOMANG JAYA;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam.

Dikembalikan ke pemiliknya, yaitu kepada Terdakwa II MUHAMMAD IHYA AL-FAINI Alias ALVIN;

- 1 (satu) buah struk belanja warung angkringan 86 an. ALVIN tertanggal 29-09-2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum Terdakwa I KHAIRUL IDRUS SALAM Alias KHAIRUL, Terdakwa II MUHAMMAD IHYA AL-FAINI Alias ALVIN dan Terdakwa III ZAKARIA Alias JAKAR, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I KHAIRUL IDRUS SALAM Alias KHAIRUL, Terdakwa II MUHAMMAD IHYA AL-FAINI Alias ALVIN dan Terdakwa III ZAKARIA Alias JAKAR, pada tanggal 29 September 2021, sekitar jam 21.45 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Warung Angkringan 86 yang terletak di Jalan Veteran-Amlapura (jalur 11) Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang mengadili, telah "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG", terhadap Saksi I KOMANG PUTRA Alias BANTAL, Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH, Saksi I KOMANG SUDARMA Alias

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar jam 19.24 WITA, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama rekannya datang ke Warung Angkringan 86, memesan minuman Bir dan duduk di meja belakang, lalu sekitar jam 19.30 WITA, datang Terdakwa I bersama 2 (dua) orang rekannya, ikut minum dan duduk bersama Terdakwa II dan Terdakwa III, saat itu yang melayani meja tempat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III duduk, adalah Saksi IKA Alias WINDY.
- Lalu setelah selesai minum-minum, Terdakwa II mengajak Saksi IKA Alias WINDY untuk pergi keluar ke tempat kostnya Saksi IKA Alias WINDY, namun ajakan tersebut tidak dipenuhi oleh Saksi IKA Alias WINDY, lalu Terdakwa II menyeret dengan menarik tangan Saksi IKA Alias WINDY sampai ke depan Warung Angkringan 86 dan memaksanya untuk naik ke Sepeda Motor nya Terdakwa II, namun Saksi IKA Alias WINDY tetap tidak mau dan menolak sambil melepaskan tangannya dari pegangan tangan Terdakwa II, lalu Saksi IKA Alias WINDY pergi ke dalam Warung Angkringan 86 berlindung dibelakang Saksi I KOMANG SUDARMA Alias JAYA (keamanan di Warung Angkringan 86), melihat hal tersebut Terdakwa II kembali masuk ke Warung Angkringan 86 dan duduk di meja belakang bergabung dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan rekan rekannya.
- Lalu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I mendatangi meja tempat Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH (keamanan di Warung Angkringan 86) dan Saksi I KOMANG PUTRA Alias BANTAL yang sedang duduk, membentak "KALAU MEMANG JANTAN AYO KELUAR DUEL SAMA SAYA" sambil tangannya menunjuk kepada Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH, namun tidak dituruti oleh Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH, mendengar suara bentakan tersebut, Saksi Saksi I KOMANG SUDARMA Alias JAYA datang menghampir, lalu Terdakwa I mendorong Saksi I KOMANG SUDARMA Alias JAYA dengan kedua tangannya sambil berkata "AYO DUEL DENGAN SAYA", namun Saksi I KOMANG SUDARMA Alias JAYA tidak merespon apa apa terhadap ajakan tersebut, lalu Terdakwa III membentak "AYO SATU LAWAN SATU" kepada Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH, namun tidak dituruti oleh Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH,
- Lalu tiba-tiba Terdakwa I naik ke atas meja sambil mengangkat kursi dengan kedua tangannya dan diarahkan/diayunkan ke arah Saksi I KOMANG

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMA Alias JAYA, namun dihadang oleh Saksi MARLAN SLAMET Alias MARLAN yang hingga mengenai tangan kirinya mengakibatkan memar dan membiru, lalu Terdakwa II sambil memegang botol bir membentak "AYO DUEL AYO DUEL DUA RONDE SAJA SAMA SAYA" kepada Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH, diikuti oleh Terdakwa III yang juga memegang botol bir dan membentak "AYO DUEL AYO DUEL" kepada Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH, lalu Terdakwa II mengayunkan botol minuman tersebut ke arah Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH, namun berhasil dihadang oleh Saksi I KOMANG PUTRA Alias BANTAL yang menyebabkan tangan kanan Saksi I KOMANG PUTRA Alias BANTAL mengalami luka memar.

- Lalu guna menghindari keributan semakin memanas/menjadi-jadi, maka Saksi MARLAN SLAMET Alias MARLAN dan Saksi I KOMANG PUTRA Alias BANTAL mengiring/mengajak para Terdakwa dan rekan-rekannya pergi keluar Warung Angkringan 86, lalu Terdakwa I sambil berjalan keluar mengambil papan menu / Banner dan dengan kedua tangan mengangkatnya sambil membentak "NGURAH KELUAR KAMU" lalu papan menu / Banner diambil oleh Saksi MARLAN SLAMET Alias MARLAN dan Saksi I KOMANG PUTRA Alias BANTAL agar tidak dilempar, lalu para Terdakwa dan rekan-rekan pergi pulang dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi I KOMANG PUTRA Alias BANTAL mengalami luka memar / nyeri tekan akibat kekerasan benda tumpul pada pergelangan tangan kanan bagian belakang, sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM, Nomor : 370/019/X/2021, tanggal 09 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh dr. I Kadek Ariartha Mahartama.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I KHAIRUL IDRUS SALAM Alias KHAIRUL, Terdakwa II MUHAMMAD IHYA AL-FAINI Alias ALVIN dan Terdakwa III ZAKARIA Alias JAKAR, pada tanggal 29 September 2021, sekitar jam 21.45 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Warung Angkringan 86 yang terletak di Jalan Veteran-Amlapura (jalur 11) Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, atau

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang mengadili, telah “SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU, DENGAN MEMAKAI KEKERASAN ATAU DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN, BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN, MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN”, terhadap Saksi I KOMANG PUTRA Alias BANTAL, Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH, Saksi I KOMANG SUDARMA Alias JAYA, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar jam 19.24 WITA, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama rekannya datang ke Warung Angkringan 86, memesan minuman Bir dan duduk di meja belakang, lalu sekitar jam 19.30 WITA, datang Terdakwa I bersama 2 (dua) orang rekannya, ikut minum dan duduk bersama Terdakwa II dan Terdakwa III, saat itu yang melayani meja tempat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III duduk, adalah Saksi IKA Alias WINDY.
- Lalu setelah selesai minum-minum, Terdakwa II mengajak Saksi IKA Alias WINDY untuk pergi keluar ke tempat kostnya Saksi IKA Alias WINDY, namun ajakan tersebut tidak dipenuhi oleh Saksi IKA Alias WINDY, lalu Terdakwa II menyeret dengan menarik tangan Saksi IKA Alias WINDY sampai ke depan Warung Angkringan 86 dan memaksanya untuk naik ke Sepeda Motor nya Terdakwa II, namun Saksi IKA Alias WINDY tetap tidak mau dan menolak sambil melepaskan tangannya dari pegangan tangan Terdakwa II, lalu Saksi IKA Alias WINDY pergi ke dalam Warung Angkringan 86 berlindung dibelakang Saksi I KOMANG SUDARMA Alias JAYA (keamanan di Warung Angkringan 86), melihat hal tersebut Terdakwa II kembali masuk ke Warung Angkringan 86 dan duduk di meja belakang bergabung dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan rekan rekannya.
- Lalu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I mendatangi meja tempat Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH (keamanan di Warung Angkringan 86) dan Saksi I KOMANG PUTRA Alias BANTAL yang sedang duduk, membentak “KALAU MEMANG JANTAN AYO KELUAR DUEL SAMA SAYA” sambil tangannya menunjuk kepada Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH, namun tidak dituruti oleh Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH, mendengar suara bentakan tersebut, Saksi Saksi I KOMANG SUDARMA Alias JAYA datang menghampir, lalu Terdakwa I mendorong Saksi

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KOMANG SUDARMA Alias JAYA dengan kedua tangannya sambil berkata “AYO DUEL DENGAN SAYA”, namun Saksi I KOMANG SUDARMA Alias JAYA tidak merespon apa apa terhadap ajakan tersebut, lalu Terdakwa III membentak “AYO SATU LAWAN SATU” kepada Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH, namun tidak dituruti oleh Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH,

- Lalu tiba-tiba Terdakwa I naik ke atas meja sambil mengangkat kursi dengan kedua tangannya dan diarahkan/diayunkan ke arah Saksi I KOMANG SUDARMA Alias JAYA, namun dihadap oleh Saksi MARLAN SLAMET Alias MARLAN yang hingga mengenai tangan kirinya mengakibatkan memar dan membiru, lalu Terdakwa II sambil memegang botol bir membentak “AYO DUEL AYO DUEL DUA RONDE SAJA SAMA SAYA” kepada Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH, diikuti oleh Terdakwa III yang juga memegang botol bir dan membentak “AYO DUEL AYO DUEL” kepada Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH, lalu Terdakwa II mengayunkan botol minuman tersebut ke arah Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH, namun berhasil dihadap oleh Saksi I KOMANG PUTRA Alias BANTAL yang menyebabkan tangan kanan Saksi I KOMANG PUTRA Alias BANTAL mengalami luka memar.

- Lalu guna menghindari keributan semakin memanas/menjadi-jadi, maka Saksi MARLAN SLAMET Alias MARLAN dan Saksi I KOMANG PUTRA Alias BANTAL mengiring/mengajak para Terdakwa dan rekan-rekannya pergi keluar Warung Angkringan 86, lalu Terdakwa I sambil berjalan keluar mengambil papan menu / Banner dan dengan kedua tangan mengangkatnya sambil membentak “NGURAH KELUAR KAMU” lalu papan menu / Banner diambil oleh Saksi MARLAN SLAMET Alias MARLAN dan Saksi I KOMANG PUTRA Alias BANTAL agar tidak dilempar, lalu para Terdakwa dan rekan-rekan pergi pulang dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi I KOMANG PUTRA Alias BANTAL, Saksi I GEDE BADRA YASA Alias NGURAH, Saksi I KOMANG SUDARMA Alias JAYA, menjadi takut / khawatir dan trauma.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi I KOMANG PUTRA Alias BANTAL mengalami luka memar / nyeri tekan akibat kekerasan benda tumpul pada pergelangan tangan kanan bagian belakang, sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM, Nomor : 370/019/X/2021,

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh dr. I Kadek Ariartha Mahartama.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Komang Sudarma alias Komang Jaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira jam 21.45 Wita bertemapt di warung Angkringan 86 Jalan Veteran (jalur sebelas) Amlapura, Kelurahan Padangkerta, Kec dan Kab Karangasem;

-Bahwa yang melakukan keributan adalah Terdakwa KHAIRUL, bersama-sama dengan Terdakwa ALVIN dan Terdakwa JAKAR;

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi bekerja sebagai security di Warung Angkringan 86 yang berlokasi di jalan Veteran (jalur sebelas) Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, bersama dengan teman Saksi I GEDE BADRA YASA Als. NGURAH, sekitar pukul 20.00 wita datang Terdakwa ALVIN dan Terdakwa JAKAR langsung menuju table belakang dan memesan minuman berupa Bir Bintang sebanyak 5 (lima) botol yang dilayani oleh 2 (dua) orang waitris yaitu Saksi IKA Als. WINDY dan Saksi DIAN INDRA ADUSTIN Als. DEBI, kemudian berselang sekitar 10 (sepuluh) menit datang temannya Terdakwa ALVIN dan JAKAR jumlahnya 4 (empat) orang yaitu: SA`BAN, MARLAN, Terdakwa KHAIRUL dan MIDUN (semuanya yang Saksi tahu adalah nama panggilannya saja), lalu kemudian mereka memesan minuman berupa bir bintang dan camilannya secara bertahap, hingga total bir bintang yang mereka pesan sebanyak 20 (dua puluh) botol, kemudian sekitar pukul 21.00 wita Saksi melihat Terdakwa ALVIN memaksa waitris yang bernama IKA Als. WINDY untuk diajak keluar, dengan cara menarik tangannya secara paksa dan disaat bersamaan, Saksi melihat Terdakwa JAKAR mengikuti dari belakang, kemudian setelah di depan warung (dipinggir jalan raya Veteran), Saksi melihat Saksi IKA Als. WINDY

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa untuk mau naik sepeda motornya saudara ALVIN dengan dibantu saat itu oleh Terdakwa JAKAR, akan tetapi Saksi IKA Als. WINDY tetap menolak dan berusaha melepaskan pegangannya Terdakwa JAKAR lalu kemudian lari ke dalam warung dan bersembunyi dibelakang badan Saksi, setelah itu Terdakwa ALVIN dan Terdakwa JAKAR disuruh masuk oleh temannya yang bernama MARLAN, setelah sampai di dalam tablenya tiba-tiba Saksi mendengar saudara KHAIRUL, ALVIN DAN JAKAR berteriak mengucapkan kata-kata tantangan yang ditujukan kepada Saksi dan Saksi I GEDE BADRAYASA Als. NGURAH, begitu Saksi mendekat table mereka, Saksi sempat didorong oleh Terdakwa KHAIRUL dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu menantang Saksi dengan ucapan “ayo duel sama saya” setelah itu Terdakwa JAKAR, Saksi dengar mengucapkan kata-kata tantangan (ancaman kekerasan) berupa “ayo satu lawan satu”, tantangan Terdakwa KHAIRUL tersebut ditujukan kepada Saksi I GEDE BADRAYASA Als. NGURAH, selanjutnya Saksi masuk ke areal tablenya Saksi I KOMANG PUTRA Als. BANTAL yang kebetulan pada table itu ada Saksi I GEDE BADRAYASA Als. NGURAH dan Saksi GELGEL, tiba-tiba Terdakwa KHAIRUL naik keatas kursi yang ada ditablenya itu kemudian mengambil kursi yang lainnya, kemudian kursi yang diambilnya itu diangkat dengan menggunakan kedua tangannya lalu diarahkan ke Saksi (maksudnya untuk memukul Saksi) namun saat itu dihadapang oleh temannya yang bernama Saksi MARLAN, sehingga pukulan kursi dari Terdakwa KHAIRUL yang diarahkan ke Saksi, tidak sampai mengenai badan Saksi, malah mengenai tangan kiri Saksi MARLAN hingga membiru, saat keributan itu Saksi juga melihat Terdakwa JAKAR dan Terdakwa ALVIN memegang botol biir sambil mengeluarkan kata-kata ancaman, beruntung saat itu ada temannya yang bernama Saksi MARLAN dan pengunjung yang bernama Saksi I KOMANG PUTRA Als. BANTAL menghalangi tindakan mereka yang ditujukan kepada kami security Saksi dan Saksi I GEDE BADRAYASA Als. NGURAH, sampai akhirnya tangannya Saksi I KOMANG PUTRA Als. BANTAL bengkak kena pukulan botol dari Terdakwa ALVIN dan Terdakwa JAKAR, setelah itu mereka tersebut digiring keluar warung oleh Saksi MARLAN dan Saksi BANTAL, kemudian disuruh pulang kerumahnya masing-masing;

-Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu: Terdakwa KHAIRUL IDRUS SALAM Als. KHAIRUL, Saksi lihat saat keributan tersebut adalah

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai biangnya yaitu pertama yang bersangkutan datang ke table lain yaitu ke tablenya Saksi I KOMANG PUTRA Als. BANTAL, NGURAH dan GELGEL, kemudian secara tiba-tiba menantang Saksi I GEDE BADRA YASA Als. NGURAH untuk diajak berkelai (duel), setelah itu mendorong Saksi dengan menggunakan kedua tangannya ketika Saksi ada didepan tabelnya mereka, selanjutnya naik keatas kursi kemudian memukul Saksi dengan menggunakan kursi kayu, namun tidak kena karena dihadap oleh Saksi MARLAN, setelah digiring keluar oleh Saksi MARLAN dan Saksi BANTAL, Terdakwa KHAIRUL tetap berteriak menantang sambil mengambil bener (papan menu) mau dilempar, namun papan menu tersebut tidak sempat dilempar oleh karena diambil oleh Saksi MARLAN dan BANTAL, lalu kemudian mereka disuruh pulang, kemudian Terdakwa MUHAMMAD IHYA AL-FAINI Als. ALVIN Saksi lihat saat keributan tersebut adalah memegang botol bir sambil mengucapkan kalimat “ayo duel-ayo duel” dengan ekspresi wajah yang emosi, kemudian sebelum peristiwa tersebut (sebelum saudara NGURAH ditantang oleh Terdakwa KHAIRUL), Terdakwa ALVIN sempat menarik paksa Saksi IKA Als. WINDY untuk diajak keluar, padahal saat itu masih jam kerja dan Terdakwa ZAKARIA Als JAKAR Saksi lihat saat keributan adalah saat NGURAH ditantang oleh Terdakwa KHAIRUL saudara JAKAR turut serta dengan memegang botol bir kosong dan mengarahkan ke Saksi NGURAH lalu mengucapkan kalimat “ayo duel-ayo duel dua ronde saja sama saya, dan sebelum kejadian keributan Terdakwa JAKAR sempat membantu untuk memaksa menaikkan saudari IKA Als. WINDY keatas motornya Terdakwa ALVIN untuk diajak keluar, namun Saksi IKA Als. WINDY menolak dan bisa melepaskan pegangan dari mereka;

-Bahwa Saksi melihat dengan jelas saat Saksi IKA alias WINDY ditarik tangannya secara paksa oleh Terdakwa ALVIN, karena Saksi duduk bersama NI LUH SRINADI di depan kasir saat kejadian tersebut yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter, yang saat itu lampu penerangan terang dan tidak terhalang oleh suatu apapun, dan saat Terdakwa JAKAR membantu mendorong Saksi IKA alias WINDY untuk diajak keluar saksi bersama saksi NI LUH SRINADI juga melihatnya secara jelas;

-Bahwa Saksi menjelaskan pertama kali Terdakwa ALVIN menarik tangannya Saksi WINDY seorang diri dengan cara menggunakan tangan kirinya, kemudian memegang tangan kanannya Saksi WINDY untuk diajak keluar, setelah itu tiba-tiba Saksi WINDY balik dan sembunyi di

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang Saksi, kemudian kedua Terdakwa ALVIN menarik tangannya Saksi WINDY secara paksa dengan tangan kirinya namun dibelakangnya Saksi WINDY ada temannya ALVIN (Terdakwa JAKAR) mengikutinya, setelah Saksi WINDY sampai di depan Saksi yang duduk bersama NI LUH SRINADI, kemudian Saksi WINDY menoleh kearah kami, dengan adanya itu kemudian Terdakwa JAKAR memegang punggungnya Saksi WINDY dengan kedua tangannya (posisi telapak tangannya terbuka), kemudian Saksi WINDY didorong untuk mau mengikuti Terdakwa ALVIN kedepan;

-Bahwa yang melakukan Terdakwa ALVIN menarik tangan secara paksa dari Saksi IKA alias WINDY dilakukan secara bersamaan dengan Terdakwa ZAKARIA alias JAKAR dengan cara membantu menaikkan Saksi IKA alias WINDY ke atas sepeda motor Terdakwa ALVIN, Kemudian saat terjadi keributan antara Terdakwa KHAIRUL menantang saudara NGURAH untuk diajak berkelahi, atau dipaksa untuk mau keluar warung dan meladeni mereka berkelahi, Terdakwa KHAIRUL yang mengucapkan kata-kata tantangan pertama kali, kemudian setelah itu secara bersama-sama (sdr. KHAIRUL, ALVIN, ZAKARIA) mereka bereaksi menunjukkan kekuatan secara bersama-sama membuat keributan, sehingga situasi warung menjadi tidak aman, akhirnya pengunjung menjadi tidak nyaman dan warung ditutup pukul 22.00 wita, seharusnya warung pada situasi aman warung ditutup pada pukul 01.00 wita;

-Bahwa akibat peristiwa tersebut, tangan dari IKA Als WINDY yang ditarik oleh mereka (Terdakwa ALVIN dan JAKAR) mengalami sakit dan memerah selama satu hari, kemudian tangan kirinya MARLAN luka memar dan membiru karena kena pukul kursi dari Terdakwa KHAIRUL, tangan kanannya I KOMANG PUTRA Als. BANTAL juga mengalami memar dan dirasakan sakit karena menahan atau menepis pukulan botol dari Terdakwa ALVIN dan JAKAR yang diarahkan ke security (Saksi NGURAH), kemudian warung Angkringan 86 pada waktu itu menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena jika situasi aman (tidak ada keributan) biasanya dapat jualan sekitar jumlah tersebut, namun pada malam itu minuman atau makanan yang sudah dibeli oleh tamu tidak bisa ditarik uangnya, oleh karena situasi kacau balau, kemudian tamu pulang begitu saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KHAIRUL sudah sebanyak 3 (tiga) kali membuat keributan di warung Angkringan 86, pertama yang bersangkutan membuat keributan dengan pemuda dari Amed, Purwakerti, Abang (bulan maret 2021), kedua juga dengan Pemuda dari Amed dan ketiga dengan kami (security) tanggal 29 September 2021, lalu Terdakwa ALVIN sudah sebanyak 2 (dua) kali membuat keributan yaitu pada bulan maret 2021 dan yang kedua tanggal 29 September 2021 sedangkan Terdakwa JAKAR sebanyak dua kali telah membuat keributan di warung Angkringan 86 pertama sekitar bulan Mei 2021 ribut dengan kelompoknya saudara DIGUL dari Banjar Dinas Nangka, Bebandem dan kedua pada tanggal 29 September 2021;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang dipergunakan untuk minum, karaoke dan saat kejadian itu ada beberapa tamu yang sedang menikmati minuman berupa bir, tempat itu berada dipinggir jalan Veteran-Amlapura (jalur sebelas), namanya tempat tersebut adalah warung Angkringan 86;
- Bahwa para terdakwa memang sering datang ketempat warung tersebut Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan tidak benar keterangan Saksi bahwa Terdakwa I saat kejadian mengangkat kursi dan mengayunkan kursi ke arah orang lain, Terdakwa hanya sempat memegang kursi saja. Sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak benar keterangan Saksi bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III sempat memegang botol bir saat kejadian;

2. Saksi I Gede Badra Yasa alias Ngurah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa keributan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 21.45 wita, bertempat di warung Angkringan 86, Jalan Veteran-Amlapura (jalur sebelas), Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang melakukan keributan adalah Terdakwa KHAIRUL, bersama-sama dengan Terdakwa ALVIN dan Terdakwa JAKAR;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita, saksi tiba di warung Angkringan 86 (tempat saksi bekerja), saat itu Saksi baru datang dari Denpasar bersama-sama dengan saudara I KOMANG PUTRA Als. BANTAL dan saudara GELGEL, begitu saksi sampai di warung Angkringan 86 tersebut, Saksi bersama dengan teman-teman tersebut (BANTAL dan GELGEL), langsung menuju bangunan

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakepat (bersebelahan dengan tablenya KHAIRUL dkk) dan kemudian saudara BANTAL memesan bir bintang sebanyak 5 (lima) botol, selanjutnya kami minum bersama, setelah saksi dapat minum sekitar 2 (dua) gelas, saksi sempat meninggalkan Saksi BANTAL dan GELGEL di bangunan Sakepat tersebut, saksi pergi ke depan warung ditempat parkir, setelah itu saksi kembali datang ke bangunan Sakepat dan duduk disamping saudara BANTAL, ketika saksi duduk tersebut saksi ngobrol biasa dengan Saksi BANTAL terkait dengan pekerjaan, kemudian Saksi GELGEL saat itu menyanyikan lagunya REPUBLIK yang berjudul "Suara Cinta" dengan adanya Saksi GELGEL bernyanyi, kemudian didengar oleh Terdakwa KHAIRUL dan kawan-kawan, akhirnya Terdakwa KHAIRUL datang menghampiri kami yang sedang duduk di bangunan Sakepat, sempat Saksi BANTAL "say hello" dengan Terdakwa KHAIRUL, ketika Terdakwa KHAIRUL berada dipintu masuk menuju bangunan Sakepat tempat kami duduk, setelah itu Saksi BANTAL sempat memberikan Terdakwa KHAIRUL minuman berupa bir sebanyak 1 (satu) gelas, selanjutnya Terdakwa KHAIRUL kembali ke tablenya, selang beberapa menit kembali Terdakwa KHAIRUL datang ke table kami (berupa bangunan Sakepat tersebut), sempat ngobrol sama Saksi BANTAL dan GELGEL, setelah itu tiba-tiba Terdakwa KHAIRUL menantang Saksi dengan kata-kata "Kalau memang jantan ayo keluar duel sama saya", sambil tangannya menunjuk ke arah saksi, namun tantangan tersebut saksi tidak respon, mengingat saksi sebagai security di tempat tersebut, karena Terdakwa KHAIRUL mengucapkan kalimat tantangan yang ditujukan kepada saksi tersebut cukup keras, akhirnya didengar oleh teman security lainnya yaitu I KOMANG SUDARMA Als. JAYA, kemudian I KOMANG SUDARMA Als. JAYA menghampiri kami, begitu I KOMANG SUDARMA Als. JAYA berjalan kearah kami, baru sampai di pintu depan tablenya Terdakwa KHAIRUL, langsung Terdakwa KHAIRUL bereaksi dengan cara mendorong I KOMANG SUDARMA Als. JAYA dengan kedua tangannya, namun I KOMANG SUDARMA Als. JAYA tidak meresponnya, dan tetap berjalan kearah table kami, begitu I KOMANG SUDARMA Als. JAYA berada di areal table kami (areal bangunan Sakepat), saksi lihat Terdakwa KHAIRUL masuk ke tablenya dan kemudian naik keatas kursi kayu dan mengambil kursi kayu yang lainnya setelah itu diangkat dengan menggunakan kedua tangannya dan diayun (dipukulkan) kearah I KOMANG SUDARMA Als. JAYA, namun

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadang oleh MARLAN sehingga pukulan kursi dari tgersangka KHAIRUL tersebut tidak mengenai badannya I KOMANG SUDARMA Als. JAYA, lalu mengenai tangan kirinya MARLAN hingga luka memar dan membiru, dengan adanya kericuhan itu kemudian timbul solidaritas dari teman-temannya Terdakwa KHAIRUL diantaranya Terdakwa JAKAR yang bersangkutan memegang botol biir dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian mengeluarkan kalimat menantang yaitu “ayo duel-ayo duel dua ronde saja sama saya” sambil mengarahkan botol yang dipegangnya tersebut ke arah saksi, kemudian temannya yang lain yang bernama Terdakwa ALVIN juga memegang botol bir kosong mengeluarkan kalimat tantangan yang ditujukan kepada saya yaitu “ayo duel-ayo duel”, dengan adanya situasi itu kemudian saksi MARLAN dan BANTAL menghadang mereka dan kemudian menggiringnya untuk keluar warung yaitu ke jalan raya, namun belum sampai di jalan raya (masih dilokasi warung, tapi sudah dekat dengan pintu depan) ada sebuah bener (papan menu), kemudian papan menu tersebut diambil oleh Terdakwa KHAIRUL dan diangkat dengan kedua tangannya keatas sambil mengucapkan kata-kata “NGURAH keluar kamu” lalu kemudian bener tersebut diambil oleh saudara MARLAN bersama dengan saudara BANTAL agar jangan dilempar, selanjutnya mereka disuruh pulang kerumahnya masing-masing;

-Bahwa pada saat IKA Als. WINDY ditarik paksa oleh Terdakwa ALVIN, kemudian diibantu oleh Terdakwa JAKAR saksi tidak melihatnya, karena saksi masih berada di table yang paling timur (bangunan Sakepat) yang mana antara table dengan table yang lainnya ada dinding penyekatnya dari bambu, dan setelah kejadian saksi baru tahu peristiwa tersebut setelah dijelaskan oleh saudari IKA alias WINDY dan I KOMANG SUDARMA alias KOMANG JAYA;

-Bahwa Terdakwa KHAIRUL IDRUS SALAM Als. KHAIRUL saat kejadian tersebut adalah sebagai biangnya yaitu pertama yang bersangkutan datang ke table orang lain, kemudian secara tiba-tiba menantang saksi untuk diajak berkelahi (duel), setelah itu mendorong teman security lainnya I KOMANG SUDARMA Als. JAYA dengan menggunakan kedua tangannya, lalu naik keatas kursi kemudian memukul I KOMANG SUDARMA Als. JAYA dengan menggunakan kursi kayu, namun tidak kena karena dihadang oleh MARLAN, setelah digiring keluar Terdakwa KHAIRUL tetap berteriak menantang sambil mengambil bener (papan

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menu) mau dilempar, namun papan menu tersebut tidak sempat dilempar oleh karena diambil oleh MARLAN dan BANTAL, lalu kemudian mereka disuruh pulang;

-Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IHYA AL-FAINI Als. ALVIN ketika Terdakwa KHAIRUL menantang kami dan I KOMANG SUDARMA Als JAYA, saksi melihat ia ikut memegang botol sambil mengucapkan kalimat “ayo duel-ayo duel” dengan ekspresi wajah yang emosi, kemudian sebelum peristiwa tersebut sebelum saksi ditantang oleh Terdakwa KHAIRUL, Terdakwa ALVIN sempat menarik paksa IKA Als. WINDY untuk diajak keluar, padahal saat itu masih jam kerja;

-Terdakwa ZAKARIA Als JAKAR sebelum saksi ditantang oleh Terdakwa KHAIRUL, Terdakwa JAKAR sempat membantu untuk menaikkan IKA Als. WINDY ke atas motornya Terdakwa ALVIN untuk diajak keluar, namun IKA Als. WINDY menolak dan bisa melepaskan pegangan dari mereka, kemudian saat saksi ditantang oleh Terdakwa KHAIRUL, Terdakwa JAKAR turut serta dengan memegang botol bir kosong dan mengarahkan ke saksi lalu mengucapkan kalimat “ayo duel-ayo duel dua ronde saja sama saya”;

-Bahwa sebelumnya pernah terjadi masalah di warung Angkringan 86 yaitu pada Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa KHAIRUL dan temannya yang saksi lupa namanya pernah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang bernama I NENGHA DARMA YASA, yang berasal dari Desa Purwakerti di Warung Angkringan 86, saat itu karena saksi bertugas sebagai security di tempat tersebut, lalu saksi bersama dengan security lainnya berusaha untuk meleraikan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa KHAIRUL dkk tersebut, sampai akhirnya peristiwa pengeroyokan tersebut sempat dilaporkan ke Polsek Karangasem namun kemudian kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, semenjak peristiwa tersebut setiap Terdakwa KHAIRUL bertemu dengan saksi selalu yang bersangkutan menantang saksi, namun saksi tidak menghiraukannya, selanjutnya sekitar 3 (tiga) bulan kemudian dari peristiwa tersebut sempat lagi Terdakwa KHAIRUL datang namun tidak masuk ke warung, dari jalan raya yang bersangkutan Terdakwa KHAIRUL mengucapkan kata-kata tantangan yang ditujukan kepada saksi, jadi saksi merasa tidak ada masalah dengan yang bersangkutan, tentang tindakan saksi meleraikan yang bersangkutan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tugas saksi sebagai security, karena yang bersangkutan membuat keributan di tempat saksi bekerja;

-Bahwa akibat peristiwa tersebut, tangan dari IKA Als WINDY yang ditarik oleh mereka Terdakwa ALVIN dan Terdakwa JAKAR mengalami sakit dan memerah selama satu hari, kemudian tangan kirinya MARLAN luka memar dan membiru karena kena pukul kursi dari Terdakwa KHAIRUL, tangan kanannya I KOMANG PUTRA Als. BANTAL juga mengalami memar dan dirasakan sakit karena menahan atau menepis pukulan botol dari Terdakwa ALVIN dan JAKAR yang diarahkan ke security, kemudian warung Angkringan 86 pada waktu itu menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena situasi aman (tidak ada keributan) biasanya dapat jualan sekitar jumlah tersebut, namun pada malam itu minuman atau makanan yang sudah dibeli oleh tamu tidak bisa ditarik uangnya, oleh karena situasi kacau balau, kemudian tamu pulang begitu saja;

-Bahwa Terdakwa KHAIRUL sudah sebanyak 3 (tiga) kali membuat keributan di warung Angkringan 86, pertama yang bersangkutan membuat keributan dengan pemuda dari Amed, Purwakerti, Abang (bulan maret 2021), kedua juga dengan Pemuda dari Amed dan ketiga dengan kami security tanggal 29 September 2021, lalu Terdakwa ALVIN sudah sebanyak 2 (dua) kali membuat keributan yaitu pada bulan maret 2021 dan yang kedua tanggal 29 September 2021 sedangkan Terdakwa JAKAR sebanyak dua kali telah membuat keributan di warung Angkringan 86 pertama sekitar bulan Mei 2021 ribut dengan kelompoknya saudara DIGUL dari Banjar Dinas Nangka, Bebandem dan kedua pada tanggal 29 September 2021;

-Bahwa memang benar tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang dipergunakan untuk minum, karaoke dan saat kejadian itu ada beberapa tamu yang sedang menikmati minuman berupa bir, tempat itu berada dipinggir jalan Veteran-Amlapura (jalur sebelas), namanya tempat tersebut adalah warung Angkringan 86;

-Bahwa Saksi melihat secara jelas tanpa halangan atas kejadian yang terjadi di dalam warung bahkan saksi mengalami sendiri peristiwa tersebut, dan terkait penerangan di tempat kejadian ada penerangan lampu sehingga kejadian dapat terlihat dengan jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan tidak benar keterangan Saksi bahwa Terdakwa I saat kejadian mengangkat kursi dan mengayunkan

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi ke arah orang lain, Terdakwa hanya sempat memegang kursi saja. Sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak benar keterangan Saksi bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III sempat memegang botol bir saat kejadian;

3. Saksi I Komang Putra alias Bantal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa keributan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 21.45 wita, bertempat di warung Angkringan 86, Jalan Veteran-Amlapura (jalur sebelas), Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang melakukan keributan adalah Terdakwa KHAIRUL, bersama-sama dengan Terdakwa ALVIN dan Terdakwa JAKAR;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita, saksi tiba di warung Angkringan 86 bersama-sama dengan I GEDE BADRA YASA AIS. NGURAH dan GELGEL, setibanya di warung Angkringan 86 Saksi bersama dengan teman-teman tersebut (NGURAH dan GELGEL), langsung menuju bangunan sakepat (bersebelahan dengan tablenya Terdakwa KHAIRUL dkk) dan kemudian saksi memesan makanan, setelah makan kemudian memesan bir bintang sebanyak 5 (lima) botol, selanjutnya kami minum bersama, setelah saksi dapat minum sekitar 2 botol, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa KHAIRUL dan teman-temannya berjumlah 6 (enam) orang, pada saat mereka baru datang, mereka sempat bertegur sapa dengan saksi, lalu Terdakwa KHAIRUL dkk minum di table sebelah barat table kami (mereka minum bersebelahan), pada saat itu Terdakwa KHAIRUL sempat datang ke table saksi kemudian saksi tawarkan minuman, selanjutnya Terdakwa KHAIRUL bersedia minum satu gelas minuman bir, kemudian selang beberapa menitnya kembali Terdakwa KHAIRUL dan MARLAN datang menghampiri saksi dan menawarkan minuman, lalu sebagai bentuk penghormatan saksi dengannya, saksi bersedia meminum minuman bir yang ditawarkan kepada saksi saat itu, setelah itu yang ketiga kalinya Terdakwa KHAIRUL kembali datang ke table saksi dan langsung berbicara dengan cara berbisik ditelinga saksi dengan mengucapkan kata-kata "saya mau bunuh NGURAH" dengan adanya ucapan itu, kemudian saksi dengan spontan melarangnya, setelah itu Terdakwa KHAIRUL dengan nada keras langsung menantang NGURAH dan JAYA (security Warung Angkringan 86 tersebut) untuk diajak keluar

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dalam rangka diajak duel (berkelai), Terdakwa KHAIRUL menantang NGURAH dan JAYA dengan kata-kata “Kalau memang jantan ayo keluar duel sama saya”, sambil tangannya menunjuk kearah Saksi NGURAH, namun tantangan tersebut NGURAH tidak meresponnya, karena Terdakwa KHAIRUL mengucapkan kalimat tantangan yang ditujukan kepada NGURAH tersebut cukup keras, akhirnya didengar oleh teman security lainnya yaitu I KOMANG SUDARMA Als. JAYA, kemudian I KOMANG SUDARMA Als. JAYA menghampiri datang ke table kami, begitu Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA berjalan kearah kami, baru sampai di pintu depan tablenya Terdakwa KHAIRUL, langsung Terdakwa KHAIRUL bereaksi dengan cara mendorong I KOMANG SUDARMA Als. JAYA dengan kedua tangannya, namun I KOMANG SUDARMA Als. JAYA tidak meresponnya, dan tetap berjalan kearah table kami, begitu Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA berada diareal table kami (areal bangunan Sakepat) saksi melihat Terdakwa KHAIRUL masuk ke tablenya dan kemudian naik ke atas kursi kayu dan mengambil kursi kayu yang lainnya setelah itu diangkat dengan menggunakan kedua tangannya dan diayun (dipukulkan) kearah I KOMANG SUDARMA Als. JAYA, namun dihadap oleh MARLAN dan juga saksi sehingga pukulan kursi dari Terdakwa KHAIRUL tersebut tidak mengenai badannya I KOMANG SUDARMA Als. JAYA, lalu mengenai tangan kirinya MARLAN hingga luka memar dan membiru, dengan adanya kericuhan itu kemudian timbul solidaritas dari teman-temannya Terdakwa KHAIRUL diantaranya Terdakwa JAKAR yang bersangkutan memegang botol bir dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian mengeluarkan kalimat menantang yaitu “ayo duel-ayo duel dua ronde saja sama saya” sambil mengarahkan botol yang dipegangnya tersebut kearah NGURAH, kemudian temannya yang lain yang Terdakwa ALVIN (nama panggilan) juga memegang botol bir kosong mengeluarkan kalimat tantangan yang ditujukan kepada NGURAH yaitu “ayo duel-ayo duel”, dengan adanya situasi itu kemudian Saksi MARLAN dan Saksi menghadang mereka dan kemudian menggiringnya untuk keluar warung yaitu ke jalan raya, namun belum sampai di jalan raya (masih di lokasi warung, tapi sudah dekat dengan pintu depan) ada sebuah bener (papan menu), kemudian papan menu tersebut diambil oleh Terdakwa KHAIRUL dan diangkat dengan kedua tangannya keatas sambil mengucapkan kata-kata “NGURAH keluar kamu” lalu kemudian banner tersebut diambil oleh MARLAN

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi agar jangan dilempar, selanjutnya mereka disuruh pulang kerumahnya masing-masing;

- Bahwa Terdakwa KHAIRUL IDRUS SALAM Als. KHAIRUL tersebut adalah sebagai biangnya keributan yaitu pertama yang bersangkutan datang ke table lain yaitu ke tablenya saksi, NGURAH dan GELGEL, kemudian membisiki saksi dengan kata-kata "saya mau bunuh NGURAH", kemudian saksi melarangnya, namun larangan saya tersebut tidak dihiraukannya, kemudian menantang I GEDE BADRA YASA Als. NGURAH untuk diajak berkelai (duel), setelah itu mendorong I KOMANG SUDARMA Als. JAYA dengan menggunakan kedua tangannya ketika JAYA ada didepan tablenya mereka, selanjutnya Terdakwa KHAIRUL naik keatas kursi kemudian memukul JAYA dengan menggunakan kursi kayu, namun tidak kena karena dihadapang oleh MARLAN dan setelah saksi giring keluar bersama dengan MARLAN, Terdakwa KHAIRUL tetap berteriak menantang sambil mengambil banner (papan menu) mau dilempar, namun papan menu tersebut tidak sempat dilempar oleh karena saksi bersama dengan MARLAN mengambilnya, lalu kemudian mereka disuruh pulang;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IHYA AL-FAINI Als. ALVIN ketika Terdakwa KHAIRUL menantang kami dan I KOMANG SUDARMA Als. JAYA, saya melihat ikut memegang botol sambil mengucapkan kalimat "ayo duel-ayo duel" dengan ekspresi wajah yang emosi, kemudian sebelum peristiwa tersebut sebelum saksi ditantang oleh Terdakwa KHAIRUL, Terdakwa ALVIN sempat menarik paksa IKA Als. WINDY untuk diajak keluar, padahal saat itu masih jam kerja;

- Bahwa Terdakwa ZAKARIA Als. JAKAR sebelum kejadian, sebelum I KOMANG SUDARMA Als. JAYA dan I GEDE BADRA YASA Als. NGURAH ditantang oleh Terdakwa KHAIRUL menurut penyampaian dari waitris dan security, Terdakwa JAKAR sempat membantu untuk memaksa menaikkan Saksi IKA Als. WINDY keatas motornya Terdakwa ALVIN untuk diajak keluar, namun Saksi IKA Als. WINDY menolak dan bisa melepaskan pegangan dari mereka, kemudian saat NGURAH ditantang oleh Terdakwa KHAIRUL, Terdakwa JAKAR turut serta dengan memegang botol bir kosong dan mengarahkan ke NGURAH lalu mengucapkan kalimat "ayo duel-ayo duel dua ronde saja sama saya";

- Bahwa menurut keterangan I KOMANG SUDARMA Als. JAYA dan I GEDE BADRA YASA Als. NGURAH (security) Terdakwa KHAIRUL sudah

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali membuat keributan di warung Angkringan 86, pertama yang bersangkutan membuat keributan dengan pemuda dari Amed, Purwakerti, Abang (bulan maret 2021), kedua juga dengan Pemuda dari Amed dan ketiga dengan security tanggal 29 September 2021, Terdakwa ALVIN sudah sebanyak 2 (dua) kali membuat keributan yaitu pada bulan maret 2021 dan yang kedua tanggal 29 September 2021, dan Terdakwa JAKAR sebanyak dua kali telah membuat keributan di warung Angkringan 86 pertama sekitar bulan Mei 2021 ribut dengan kelompoknya saudara DIGUL dari Banjar Dinas Nangka, Bebandem dan kedua pada tanggal 29 September 2021;

- Bahwa akibat peristiwa keributan tersebut, tangan kirinya MARLAN mengalami luka memar dan membiru karena kena pukul kursi dari Terdakwa KHAIRUL, tangan kanan saksi juga mengalami memar dan dirasakan sakit karena menahan dan menepis pukulan botol dari Terdakwa ALVIN dan JAKAR yang diarahkan ke security NGURAH, kemudian warung Angkringan 86 pada waktu itu menurut penjelasan security menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena situasi aman (tidak ada keributan) biasanya dapat jualan sekitar jumlah tersebut, namun pada malam itu minuman atau makanan yang sudah dibeli oleh tamu tidak bisa ditarik uangnya, oleh karena situasi kacau balau, kemudian tamu pulang begitu saja dan warung tersebut ditutup pada pukul 22.00 wita, kalau hari-hari biasa dalam situasi pandemi warung tersebut ditutup pada pukul 01.00 wita;

- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang dipergunakan untuk minum, karaoke dan saat kejadian itu ada beberapa tamu yang sedang menikmati minuman berupa biir, tempat itu berada dipinggir jalan Veteran-Amlapura (jalur sebelas), namanya tempat tersebut adalah warung Angkringan 86;

- Bahwa Saksi melihat secara jelas tanpa halangan atas kejadian yang terjadi di dalam warung bahkan saksi mengalami sendiri peristiwa tersebut, dan terkait penerangan bahwa di tempat kejadian ada penerangan lampu sehingga kejadian dapat terlihat dengan jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan tidak benar keterangan Saksi bahwa Terdakwa I saat kejadian mengangkat kursi dan mengayunkan kursi ke arah orang lain, Terdakwa hanya sempat memegang kursi saja. Sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak benar

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III sempat memegang botol bir saat kejadian;

4. Saksi Ni Luh Srinadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa keributan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 21.45 wita (malam hari) bertempat di warung Angkringan 86, Jalan Veteran-Amlapura (jalur sebelas), Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang melakukan keributan adalah Terdakwa KHAIRUL, bersama-sama dengan Terdakwa ALVIN dan Terdakwa JAKAR;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita, Saksi masuk kerja yaitu di Warung Angkringan 86 yang berlokasi di jalan Veteran-Amlapura (jalur sebelas), Lingkungan Padangkerta, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, selanjutnya pada pukul 19.24 wita datang Terdakwa ALVIN bersama dengan Terdakwa ZAKARIA Als. JAKAR, begitu sampai mereka langsung menuju kasir dan dilayani oleh Saksi dan memesan minuman bir bintang sebanyak 5 (lima) botol berikut camilannya berupa kentang goreng, setelah diberikan yang mereka pesan tersebut, kemudian Terdakwa ALVIN meminta agar ditemani oleh waitris yang bernama WINDY, lalu Saksi menghubungi waitris tersebut (WINDY) melalui telpon, setelah itu Saksi WINDY langsung menghandle kegiatan Terdakwa ALVIN bersama dengan Terdakwa JAKAR yang minum di table selatan paling depan, selanjutnya selang beberapa menit kemudian datang temannya Terdakwa ALVIN yang jumlahnya 4 (empat) orang yang salah satunya yaitu rambutnya pirang Saksi tahu nama panggilannya adalah Terdakwa KHAIRUL, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya saksi tidak tahu namanya dan tidak mengenalnya, selanjutnya kegiatan mereka minum berlanjut hingga memesan bir bintang sebanyak 20 (dua puluh) botol, setelah memesan bir yang jumlahnya sampai 20 (dua puluh) botol tersebut, kemudian saksi lihat Terdakwa ALVIN menarik salah satu waitris yang bernama IKA Als. WINDY, waitris tersebut ditarik dari tablenya mereka dengan menggunakan tangan kiri, setelah sampai didepan pintu warung Saksi IKA alias WINDY kembali lagi, kemudian bersembunyi dibelakang security (I KOMANG SUDARMA Als. JAYA) yang sedang duduk di kursi depan kasir, dengan adanya hal itu kemudian WINDY menyampaikan kepada security (I KOMANG SUDARMA Als. JAYA) dengan kata-kata

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bagaimana ini pak Mang, saya mau diajak keluar, tapi saya tidak mau” kemudian dijawab oleh Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA “sampaikan saja baik-baik kalau memang tidak berkenan” setelah itu Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA (security) menghampiri Terdakwa ALVIN yang sedang berada di depan warung, kemudian I KOMANG SUDARMA Als. JAYA tidak memberikan untuk mengajak keluar karena masih jam kerja, keamanan waitris masih merupakan tanggung jawab pemilik Warung Angkringan 86, jika terjadi sesuatu, kemudian I KOMANG SUDARMA Als. JAYA kembali menyarankan Terdakwa ALVIN untuk masuk ke dalam (ke tablenya) sehubungan dengan temannya masih minum dan minumannya tersebut belum dibayar, lalu saksi lihat Terdakwa ALVIN kembali ke tablenya, setelah itu WINDY kembali untuk bergabung ke tablenya Terdakwa ALVIN, kemudian selang beberapa menitnya lagi, kembali WINDY ditarik oleh Terdakwa ALVIN untuk diajak keluar, untuk ditarik yang kedua kalinya Terdakwa ALVIN menarik WINDY yang diikuti oleh temannya Terdakwa ALVIN yaitu Terdakwa JAKAR, setelah sampai di samping meja tempatnya I KOMANG SUDARMA Als. JAYA duduk bersama saksi kemudian WINDY menoleh ke arah kami, dengan adanya itu kemudian Terdakwa JAKAR, mendorong punggungnya Saksi WINDY dari belakang agar tetap mau jalan mengikuti Terdakwa ALVIN, saat itu saksi melihat dengan jelas Terdakwa ALVIN tetap memegang tangannya WINDY sambil berjalan hingga keluar ke depan warung, kemudian tiba-tiba WINDY datang dengan ekspresi ketakutan dan kembali sembunyi di belakangnya I KOMANG SUDARMA Als. JAYA yang sedang duduk dengan saksi di meja depan WINDY bersembunyi dengan cara jongkok dibelakang kursi yang diduduki oleh I KOMANG SUDARMA Als. JAYA, setelah itu Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA kembali menghampiri Terdakwa ALVIN dan Terdakwa JAKAR yang masih berada di depan warung dan kembali mengatakan bahwa waitris tidak boleh dibawa keluar karena ini masih jam kerja, kemudian Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA (security) kembali menyuruh mereka untuk kembali ke tablenya agar menyelesaikan dulu kegiatan minum mereka, selanjutnya selang beberapa menitnya lagi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA di panggil oleh waitris DEBI disuruh untuk datang ke tablenya Terdakwa ALVIN dkk, sehubungan dengan saat itu salah satu temannya Terdakwa ALVIN yang namanya KHAIRUL mengganggu pengunjung (masuk ke table lain) yaitu masuk ke tablenya saudara

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTAL dkk, pada tablenya Saksi BANTAL tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu I KOMANG PUTRA Als. BANTAL, I GEDE BADRA YASA Als. NGURAH (sebagai security di warung Angkringan 86 juga) dan GELGEL, selanjutnya terjadinya keributan Terdakwa KHAIRUL menantang NGURAH untuk diajak duel, kemudian teman-temannya Terdakwa KHAIRUL diantaranya Terdakwa ALVIN dan Terdakwa JAKAR juga ikut bereaksi dengan cara berteriak menantang Saksi NGURAH dan Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA (security warung Angkringan 86) untuk diajak duel (berkelahi), saat keributan itu saksi lihat Terdakwa KHAIRUL naik keatas kursi kemudian mengambil kursi yang lainya lalu diangkatnya untuk dilempar ke arah KOMANG SUDARMA Als. JAYA, namun dihadang oleh Saksi MARLAN dan juga oleh pengunjung yaitu BANTAL, lalu situasi ricuh, kemudian Saksi MARLAN dan BANTAL menggiring mereka (Terdakwa KHAIRUL, ALVIN dan JAKAR) untuk keluar warung, begitu sampai didepan kasir (dekat dengan pintu gerbang) saksi melihat Terdakwa KHAIRUL mengangkat papan menu mau dilemparkan sambil mengucapkan kata-kata "NGURAH keluar kamu", namun papan menu tersebut segera dirampas oleh MARLAN dan BANTAL kemudian ditaruh ditempatnya;

-Bahwa saksi melihat secara jelas peristiwa saat Terdakwa ALVIN menarik tangan waitres IKA alias WINDY karena saat itu Saksi duduk di depan kasir yang jaraknya kurang lebih empat meter, dan juga saksi melihat secara jelas saat Terdakwa JAKAR mendorong punggung dari waitres IKA alias WINDY dengan tangan terbuka agar mengikuti Terdakwa ALVIN;

-Bahwa Saksi jelaskan bahwa caranya Terdakwa ALVIN menarik tangan Saksi IKA alias WINDY ADALAH Pertama kali Terdakwa ALVIN menarik tangannya WINDY seorang diri dengan cara menggunakan tangan kirinya, kemudian memegang tangan kanannya Saksi WINDY untuk diajak keluar, setelah itu tiba-tiba WINDY balik dan sembunyi di belakangnya Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA (security) yang sedang duduk dikursi yang ada di depan kasir, lalu yang kedua Terdakwa ALVIN menarik tangannya WINDY, dengan tangan kirinya, hanya saja dibelakangnya WINDY ada temannya tersangka ALVIN yang bernama Terdakwa JAKAR mengikutinya, setelah WINDY sampai di depan kami duduk, kemudian WINDY menoleh kearah kami, dengan adanya itu kemudian Terdakwa JAKAR memegang punggungnya WINDY dengan

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya (posisi telapak tangannya terbuka), kemudian WINDY didorong untuk mau mengikuti Terdakwa ALVIN ke depan warung;

-Bahwa Terdakwa ALVIN saksi lihat menarik tangan WINDY agar mau diajak keluar, yang dilakukan oleh Terdakwa ALVIN sebanyak 2 kali, namun WINDY tetap menolaknya, lalu saat terjadi keributan di tablanya saudara BANTAL karena situasi ricuh, saksi kurang jelas melihat perannya Terdakwa ALVIN, namun menurut penjelasan security bahwa Terdakwa ALVIN juga ikut menantang security dengan mengucapkan kalimat “ayo duel-ayo duel”;

-Bahwa Terdakwa JAKAR ikut membantu Terdakwa ALVIN mendorong WINDY dari belakang dengan kedua tangannya, agar mau WINDY mengikuti Terdakwa ALVIN untuk diajak keluar, lalu saat terjadi keributan di tablanya BANTAL, yang mana pada table tersebut ada NGURAH dan GELGEL, saksi juga kurang jelas melihatnya karena posisi saksi agak jauh dan situasi ricuh, namun menurut penjelasan security bahwa Terdakwa JAKAR memegang botol bir kosong kemudian diacungkan ke arah NGURAH dan mengucapkan kalimat tantangan yaitu “ayo duel-ayo duel dua ronde saja sama saya”;

-Bahwa Terdakwa KHAIRUL saksi lihat mengganggu ke table orang lain yaitu tablanya I KOMANG PUTRA Als. BANTAL, kemudian setelah ditegur oleh sekuriti terjadi salah paham dengan sekuriti, baik dengan I KOMANG SUDARMA Als. JAYA maupun I GEDE BADRA YASA Als. NGURAH, mengeluarkan kata-kata ancaman yaitu menantang berkelahi, kemudian saksi juga melihat naik ke atas kursi sambil teriak-teriak mengeluarkan kata-kata tantangan, saat itu Saksi lihat Terdakwa KHAIRUL mengangkat kursi kayu untuk dipergunakan mau memukul sekuriti I KOMANG SUDARMA Als. JAYA) dengan adanya itu kemudian teman mereka yang pakai baju kaos kuning yang kemudian saksi tahu namanya MARLAN dan pak BANTAL/KOMANG PUTRA) menggiring untuk keluar warung, saat keluar itu Terdakwa KHAIRUL mengambil bener (papan menu) sambil menantang I GEDE BADRA YASA Als. NGURAH (salah satu sekuriti di warung tersebut), sambil mengucapkan kata-kata tantangan yaitu “keluar kamu NGURAH”;

-Bahwa akibat peristiwa tersebut sehubungan saksi sebagai kasir sehingga warung Angkringan 86 pada waktu itu menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena jika situasi aman (tidak ada keributan) biasanya dapat jualan sekitar jumlah

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun pada malam itu minuman atau makanan yang sudah dibeli oleh tamu tidak bisa ditarik uangnya, oleh karena situasi kacau balau, kemudian tamu pulang begitu saja dan pada pukul 22.00 wita warung sudah tutup, yang biasanya kalau situasi aman warung Angkringan 86 biasanya tutup pada pukul 01.00 s/d 02.00 wita;

-Bahwa memang benar tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang dipergunakan untuk minum, karaoke dan saat kejadian itu ada beberapa tamu yang sedang menikmati minuman berupa bir, tempat itu berada dipinggir jalan Veteran-Amlapura (jalur sebelas), namanya tempat tersebut adalah warung Angkringan 86;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan tidak benar keterangan Saksi bahwa Terdakwa I saat kejadian mengangkat kursi dan mengayunkan kursi ke arah orang lain, Terdakwa hanya sempat memegang kursi saja. Sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak benar keterangan Saksi bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III sempat memegang botol bir saat kejadian dan tidak benar Terdakwa II dan Terdakwa II sempat memaksa waitres untuk keluar warung tersebut;

5. Saksi Ika alias Windy, yang dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 18.00 wita, Saksi mulai kerja di Warung Angkringan 86, Jalan Veteran-Amlapura (Jalur sebelas), Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem sebagai waitres, kemudian pada pukul 19.24 wita datang pengunjung yang Saksi tahu namanya ALVIN (nama panggilan), yang datang bersama satu temannya yang Saksi tidak ketahui namanya, saat itu yang bersangkutan meminta kepada kasir agar Saksi yang melayani mereka (menghandle mereka), akhirnya mereka memesan 5 (lima) botol Biir Bintang dan camilannya berupa kentang goreng, berselang beberapa menit kemudian datang teman-temannya lagi 4 (empat) orang yang Saksi tidak tahu namanya, namun jika ditunjukkan wajahnya, Saksi masih bisa mengingatnya semuanya, karena teman-temannya pada datang, kemudian Terdakwa ALVIN nambah memesan minuman Bir lagi, sehingga total bir yang dipesannya sebanyak 20 (dua puluh) botol, setelah minuman habis ,Terdakwa ALVIN mengajak Saksi untuk keluar dari warung tersebut, dengan kata-kata "ayo kita sekarang keluar ke tempat kostmu" kemudian Saksi jawab "lain kali saja", atas jawaban Saksi tersebut akhirnya Terdakwa ALVIN tidak

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima, kemudian Terdakwa ALVIN secara paksa menarik tangan Saksi dengan menggunakan tangan kirinya, (setengah diseret) dari meja tempatnya minum sampai ke depan warung (jalan raya veteran), setelah berada di jalan raya Veteran, Saksi dipaksa untuk mau naik keatas motornya namun Saksi tetap tidak mau, setelah Saksi bisa lepas dari pegangan Terdakwa ALVIN, Saksi berlari ke belakang dan bersembunyi di belakang badan security I KOMANG SUDARMA Als. JAYA, karena dilihatnya sembunyi di belakangnya sekuriti, kemudian Terdakwa ALVIN kembali ke mejanya (ke tablenya), sehubungan dengan adanya peristiwa itu, kemudian Saksi menyampaikan perlakuan Terdakwa ALVIN kepada Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA yaitu memaksa Saksi untuk diajak keluar kemudian Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA memberikan saran kepada Saksi agar memberitahu Terdakwa ALVIN dengan baik-baik, akhirnya Saksi kembali ke meja (table) tempatnya Terdakwa ALVIN dkk minum, setelah Saksi kembali menemani Terdakwa ALVIN ditablenya (dimejanya), kembali Terdakwa ALVIN merayu Saksi agar mau diajak keluar, namun Saksi tetap tidak mau, karena tidak mau, kemudian kembali tangan Saksi ditarik yang kedua kalinya untuk diajak keluar oleh Terdakwa ALVIN untuk diajak keluar (ditarik setengah diseret), setelah sampai di jalan raya depan warung, Saksi dipaksa kembali oleh Terdakwa ALVIN untuk mau naik sepeda motornya, saat itu Terdakwa ALVIN dibantu oleh temannya yang badannya tinggi dan saat itu pakai topi (Terdakwa JAKAR), namun saat itu Saksi dengan sekuat tenaga berusaha untuk melepaskan diri, akhirnya Saksi bisa lepas dari paksaan yang mereka lakukan, kemudian karena sekuriti yaitu Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA kebetulan datang ke depan warung untuk menemui Terdakwa ALVIN, akhirnya Saksi sembunyi dibelakangnya Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA, kemudian Saksi masuk warung dan duduk dimeja depan (meja yang biasanya dipergunakan oleh sekuriti) dan Saksi tidak mau menemani mereka lagi (Terdakwa ALVIN dkk), kemudian Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA Saksi lihat menyuruh Terdakwa ALVIN dkk untuk menyelesaikan dulu terkait dengan minumannya di kasir, lalu Saksi lihat Terdakwa ALVIN bersama temannya yang sempat ikut menarik Saksi (Terdakwa JAKAR) kembali ke tablenya, lalu karena ada penyampaian dari Saksi DIAN INDRA AGUSTIN bahwa salah satu temannya Terdakwa ALVIN yang kemudian Saksi tahu namanya KHAIRUL mendatangi table orang lain,

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya itu akhirnya security yaitu Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA dan Saksi I GEDE BADRA YASA alias NGURAH langsung mendatangi tablenya Terdakwa ALVIN dkk untuk ditegur agar jangan mengganggu table lain, namun saat itu Saksi lihat salah satu temannya ALVIN yang rambutnya di cat kuning (pirang) yang kemudian Saksi tahu namanya panggilannya KHAIRUL (Terdakwa), mendorong Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA, akhirnya kemudian terjadi keributan, karena mereka tidak terima ditegur oleh sekuriti, sehingga situasi warung Angkringan 86 menjadi kacau balau, selanjutnya warung langsung ditutup sekitar pukul 22.00 wita;

-Bahwa Saksi menjelaskan pertama kali Terdakwa ALVIN menarik tangannya seorang diri dengan cara menggunakan tangan kirinya, kemudian memegang tangan kanan Saksi untuk diajak keluar, setelah sampai didepan warung Saksi mau diajak naik motornya, akhirnya Saksi balik dan menyampaikan kepada security (Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA), saat Saksi berbicara dengan security, tiba-tiba Terdakwa ALVIN masuk ke warung kembali, agar Saksi tidak dilihatnya kemudian Saksi bersembunyi dengan cara jongkok di belakangnya Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA (security) yang sedang duduk dikursi yang ada di depan kasir bersama dengan NI LUH SRINADI, yang kedua Terdakwa ALVIN menarik tangan Saksi dengan cara menarik menggunakan tangan kirinya lalu sesudah melintas (sampai) di samping meja yang ada didepan kasir (meja tempat Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA dan Saksi NI LUH SRINADI duduk), Saksi memanggil namanya security (Pak JAYA) sambil menolehnya, tiba-tiba Terdakwa JAKAR mengikutinya selanjutnya mendorong Saksi, dengan cara Terdakwa JAKAR memegang punggung Saksi dengan kedua tangannya (posisi telapak tangannya terbuka), selanjutnya Saksi didorong untuk mau mengikuti Terdakwa ALVIN kedepan, begitu sampai didepan Terdakwa ALVIN naik keatas motornya dan mengarahkan motornya ke Selatan, setelah itu Terdakwa JAKAR memegang tangan Saksi dipaksa agar mau naik ke motornya Terdakwa ALVIN, akhirnya Saksi berusaha menghempaskan tangannya Terdakwa JAKAR saat itu, kemudian terlepas selanjutnya Saksi lari ke tempatnya security duduk dan sembunyi dengan cara jongkok di sampingnya Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA, yang disebelahnya ada Saksi NI LUH SRINADI;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika peristiwa tangan Saksi ditarik secara paksa oleh Terdakwa ALVIN dilihat secara jelas oleh teman Saksi DIAN INDRA AGUSTIN Als. DEBI karena saat itu duduk dalam satu meja;
- Bahwa maksud dari Terdakwa ALVIN untuk mengajak Saksi keluar adalah keluar ke Hotel atau kamar kost dalam rangka menemani Terdakwa ALVIN untuk cinta satu malam, Saksi dirayu untuk mau diajak keluar oleh Terdakwa ALVIN dan sempat mengatakan “kamu mau minta berapa saja, akan saya kasi”;
- Bahwa Saksi menerangkan saat keributan tersebut, Terdakwa ALVIN berperan menarik tangan Saksi secara paksa agar mau untuk diajak keluar, untuk menemani cinta satu malam, lalu Saksi dipaksa untuk naik sepeda motornya, namun Saksi berusaha melawan, Terdakwa ALVIN menarik tangan Saksi secara paksa sampai ke jalan raya depan warung angkringan 86 sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa JAKAR mempunyai peran membantu Terdakwa ALVIN memegang Saksi saat memaksa Saksi saat akan dinaikkan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa KHAIRUL mempunyai peran saat keributan tersebut mengganggu ke table lain yaitu tablenya Saksi I KOMANG PUTRA Als. BANTAL, kemudian setelah ditegur oleh security terjadi salah paham dengan security, baik dengan Saksi KOMANG SUDARMA Als. JAYA maupun Saksi I GEDE BADRA YASA Als. NGURAH, kemudian Saksi melihat Terdakwa KHAIRUL mendorong Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA dengan kedua tangannya dan juga mengeluarkan kata-kata ancaman yaitu menantang berkelahi, setelah itu Saksi juga melihat Terdakwa KHAIRUL lihat naik ke atas kursi sambil teriak-teriak mengeluarkan kata-kata tantangan lalu mengangkat kursi kayu mau dipergunakan untuk memukul Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA, dengan adanya itu kemudian salah satu temannya yang pakai baju kaos kuning yang kemudian Saksi tahu namanya MARLAN dan pak BANTAL (KOMANG PUTRA) menggiring untuk keluar warung, saat keluar itu tersngka KHAIRUL mengambil bener (papan menu) sambil menantang saudara I GEDE BADRA YASA Als. NGURAH (salah satu securiti di warung tersebut), sambil mengucapkan kata-kata tantangan yaitu “keluar kamu NGURAH”;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat keributan tersebut adalah Saksi merasa ketakutan dan tangan Saksi yang ditarik oleh Terdakwa ALVIN

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa JAKAR terasa sakit dan memerah selama satu hari, lalu warung Angkringan 86 pada waktu itu menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena tidak dilakukan pembayaran oleh sdr. ALVIN dkk;

- Bahwa menurut Saksi maksud dari adanya keributan tersebut adalah karena pertama sdr. ALVIN tidak terima karena Saksi tidak mau diajak keluar untuk cinta satu malam, yang kedua sdr. KHAIRUL tidak terima adanya teguran dari security karena mengganggu table orang lain yaitu I KOMANG PUTRA alias BANTAL;

- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang dipergunakan untuk minum, karaoke dan saat kejadian itu ada beberapa tamu yang sedang menikmati minuman berupa bir, tempat itu berada dipinggir jalan Veteran-Amlapura (jalur sebelas), namanya tempat tersebut adalah warung Angkringan 86;

- Bahwa Saksi melihat secara jelas tanpa halangan atas kejadian yang terjadi di dalam warung bahkan Saksi mengalami sendiri peristiwa tersebut, dan terkait penerangan bahwa di tempat kejadian ada penerangan lampu sehingga kejadian dapat terlihat dengan jelas;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan serta dapat dipertanggung jawabkan, Saksi bersedia memberikan keterangan tambahan jika sewaktu-waktu diperlukan dan juga Saksi tidak ada merasa ditekan maupun dipengaruhi oleh orang lain maupun pemeriksa didalam memberikan keterangannya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa I menyatakan tidak benar keterangan Saksi bahwa Terdakwa I saat kejadian mengangkat kursi dan mengayunkan kursi ke arah orang lain, Terdakwa hanya sempat memegang kursi saja. Sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak benar keterangan Saksi bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III sempat memegang botol bir saat kejadian;

6. Saksi Marlan Slamet alias Marlan, yang dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 14.30 wita, Saksi bersama dengan Terdakwa ZAKARIA Als. JAKAR, Terdakwa ALVIN, Terdakwa KHAIRUL, SA`BAN dan HAMIDIN Als. MIDUN minum tuak kurang lebih sekitar 8 (delapan) botol di tegalan orang di Banjar Dinas Kecicang Islam, kemudian sekitar pukul 19.00 wita selesai minum tuak di tegalan tersebut, pada saat pulang ada salah satu teman yang

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyeletuk mengajak Saksi untuk minum lagi di Warung Angkringan 86, namun Saksi tidak begitu menanggapi lalu Saksi pulang ke rumah untuk mengantar dan menidurkan anaknya, kemudian tiba-tiba ketika Saksi sedang menidurkan anak datang sdr. SA`BAN ke rumah Saksi untuk menjemputnya diajak ke Warung Angkringan 86 untuk minum bir yang kebetulan Saksi saat itu pengen minum bir, saat itu secara bersamaan tibanya dengan Terdakwa KAHIRUL dan MIDUN di warung tersebut, lalu kami bersamaan masuk ke dalam warung, sesampainya di table belakang ternyata Saksi sudah melihat ada Terdakwa ALVIN sama Terdakwa JAKAR, yang sudah memesan 5 (lima) botol bir yang dipesan oleh Terdakwa ALVIN dan camilan berupa kentang goreng dan lauk berupa kakul goreng, akhirnya kami berenam menikmati minum bir satu table dengan ditemani 2 (dua) orang Waitris yang Saksi tidak tahu namanya, selanjutnya Terdakwa ALVIN saat itu terus menambah memesan minuman bir sampai jumlahnya 20 (dua puluh) botol, ketika minuman yang dipesan terakhir tersebut mau habis, tiba-tiba Terdakwa KHAIRUL bangun dan menghampiri tablenya pak BANTAL, yang mana pada table tersebut yang ada adalah Pak BANTAL, GELGEL dan Pak NGURAH, saat itu Saksi mendengar suaranya Terdakwa KHAIRUL agak tinggi dengan nada menantang, kata-kata yang Saksi dengar diucapkan adalah "NGURAH.....ayo duel sama saya" dengan adanya itu akhirnya Saksi menghampiri Terdakwa KHAIRUL, kemudian Saksi dengan pak BANTAL menggiring Terdakwa KHAIRUL untuk keluar, dan temanya saudara JAKAR untuk keluar, agar jangan terjadi keributan yang lebih parah;

- Bahwa Saksi menerangkan bersama temannya yang lain duduk dalam satu table, dan saat itu Saksi ada melihat Terdakwa. ALVIN dan Terdakwa ZAKARIA keluar dari table menuju warung depan bersama seorang waitres, namun Saksi tidak tahu dan tidak meperhatikan apa yang dilakukan Terdakwa ALVIN kepada waitres tersebut karena saat itu Saksi focus minum sambil bernyanyi di table;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ALVIN sempat pergi meninggalkan table menuju ke depan warung bersama dengan Terdakwa ZAKARIA dan juga seorang waitres yang Saksi tidak tahu namanya dan setelah dikantor polisi Saksi baru tahu waitres tersebut bernama IKA alias WINDY, dan ketika terjadi keributan antara Terdakwa KHAIRUL salah paham dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK NGURAH, Saksi mendengar Terdakwa ALVIN ikut memprovokasi dengan mengucapkan kata-kata “ayo...ayo...ayo”;

-Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa ZAKARIA alias JAKAR saat bangun meninggalkan table bersama dengan Terdakwa ALVIN dengan mengajak seorang waitres yang setelah dikantor polisi Saksi tahu bernama IKA alias WINDY, dan saat terjadi keributan Saksi mendengar Terdakwa ZAKARIA alias JAKAR berkata “Ayo duel dua ronde saja” kata-kata itu ditunjukkan kepada sekuriti atau satpam di warung tersebut;

-Bahwa Saksi melihat Terdakwa KHAIRUL saat keributan tersebut adalah pergi meninggalkan table dan menuju ke table orang lain (tablenya Saksi I KOMANG PUTRA Als. BANTAL, GELGEL dan pak NGURAH), kemudian terjadi salah paham dengan orang yang bernama pak NGURAH yang kemudian di kantor polisi baru Saksi tahu bahwa yang bersangkutan adalah sekuriti di warung tersebut, Saksi mendengar saat itu Terdakwa KHAIRUL mengucapkan kata-kata “NGURAHayo duel sama saya”, dengan adanya keributan tersebut Saksi menghampiri yang bersangkutan agar jangan terjadi keributan besar, lalu Saksi bersama dengan Pak BANTAL mengiringi Terdakwa KHAIRUL dan Terdakwa ZAKARIA agar keluar warung, dan saat Saksi dengan pak BANTAL mendorong agar Terdakwa KHAIRUL keluar warung, Saksi sempat melihat Terdakwa KHAIRUL mengambil bener (papan menu) untuk diangkatnya sambil mengucapkan kata-kata “keluar kamu NGURAH”;

-Bahwa saat terjadi keributan tersebut Saksi melihat Terdakwa KHAIRUL ada berdiri diatas kursi lalu mengangkat kursi di tabelnya akan dipergunakan untuk memukul security I KOMANG SUDARMA alias KOMANG JAYA dan NGURAH yang ada di areal tablenya Saksi BANTAL, lalu Saksi menghadangnya sehingga tangan kiri Saksi terkena kursi yang mengakibatkan lebam dan membiru pada tangan kirinya;

-Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa KHAIRUL ada membawa botol bir saat terjadinya keributan;

-Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang dipergunakan untuk minum, karaoke dan saat kejadian itu ada beberapa tamu yang sedang menikmati minuman berupa bir, tempat itu berada dipinggir jalan Veteran-Amlapura (jalur sebelas), namanya tempat tersebut adalah warung Angkringan 86;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa para Terdakwa melakukan peristiwa atau kejadian keributan tersebut adalah bersamaan (tidak bergantian/bergiliran);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa I menyatakan tidak benar keterangan Saksi bahwa Terdakwa I saat kejadian mengangkat kursi dan mengayunkan kursi ke arah orang lain, Terdakwa hanya sempat memegang kursi saja. Sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak benar keterangan Saksi bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III sempat memegang botol bir saat kejadian;

7. Saksi Sa'ban, yang dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengetahui keributan tersebut karena saat kejadian Saksi berada di warung Angrkingan 86 sedang minum bir bersama dengan teman-teman yang lain yaitu KAIRUL IDRUS SALAM, ALFIN, MARLAN, HAMIDIN, ZAKARIA, serta ditemani oleh 2 (dua) orang waitres;

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 20.00 wita Saksi datang ke warung Angkringan 86 bersama dengan Saksi MARLAN yang sebelumnya sudah janji akan minum di lokasi, sesampai di lokasi Saksi sudah melihat temannya yang lain Terdakwa ALVIN, Terdakwa KHAIRUL, Terdakwa ZAKARIA sudah duduk di meja sambil minum Bir Bintang selanjutnya Saksi bergabung bersama dengan teman-temannya yang lain, langsung minum bir sambil berkaraoke yang mana minuman bir sudah dipesan oleh Terdakwa KHAIRUL IDRUS SALAM alias KHAIRUL, setelah habis kembali memesan minuman sampai total 20 (dua puluh) botol bir, selanjutnya Terdakwa ALVIN keluar ke jalan raya didepan warung Angkringan 86 bersama salah satu cewek waitres yang menemani minum Bir Bintang, lalu Saksi menyusul keluar untuk menemui Terdakwa ALVIN selanjutnya Saksi bertanya "kenapa VIN" dijawab oleh ALVIN "cewek ini tidak mau diajak keluar" selanjutnya Saksi jawab "jangan dah keluar lebih baik minum di dalam saja" lalu sebelum Saksi masuk kedalam warung Angkringan 86 terdengar suara keributan selanjutnya Saksi lihat Terdakwa KHAIRUL ribut dengan salah satu security warung Angkringan 86 yang Saksi ketahui bernama BLI NGURAH selanjutnya Saksi menghampiri BLI NGURAH dengan maksud untuk meleraikan lalu Saksi mengajak teman-temannya untuk keluar warung;

-Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengawali keributan tersebut, yang Saksi lihat temannya Terdakwa KHAIRUL IDRUS SALAM alias KHAIRUL



sudah beradu mulut dengan security an. BLI NGURAH, yang saat kejadian tersebut Saksi tidak ada melihat mempergunakan alat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang permasalahan sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa KHAIRUL IDRUS SALAM alias KHAIRUL bersama security BLI NGURAH, yang sebelumnya tidak ada masalah antara teman-teman Saksi dengan karyawan Angkringan 86 maupu pengunjung lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat teman Saksi ada yang mengacungkan botol bir, dan juga Saksi tidak ada melihat Terdakwa ALVIN menarik tangan waitres tersbut secara paksa untuk diajak keluar;
- Bahwa sebelumnya namun Saksi lupa waktunya pernah terjadi permasalahan yang sama di Warung Angkringan 86 antara teman Saksi FENDI SAPUTRA dengan pengunjung;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi I Putu Sudarma Putra alias Gelgel, yang dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang ke warung angkringan 86 bersama dengan temannya Saksi I KOMANG PUTRA Alias KOMANG BANTAL, Saksi NGURAH, langsung memesan 5 (lima) botol bir, lalu duduk di table paling belakang (sekepat), yang ditemani oleh seorang waitres bernama NI KOMANG TRI;
- Bahwa yang ribut saat itu adalah teman Saksi (NGURAH) dengan seorang pengunjung bernama Terdakwa KHAIRUL dan setelah di kantor polisi Saksi tahu namanya KHAIRUL IDRUS SALAM alias KHAIRUL;
- Bahwa awal mula peristiwa keributan tersebut adalah Terdakwa KHAIRUL datang ke table tempat Saksi minum, kemudian langsung menantang Saksi NGURAH untuk diajak berkelahi;
- Bahwa saat keributan terjadi Saksi melihat Terdakwa KHAIRUL IDRUS SALAM Alias KHAIRUL, MUHAMMAD IHYA AL-FAINI alias ALVIN, ZAKARIA alias JAKAR Saksi lihat berteriak-teriak menantang Saksi GEDE BADRA YASA Alias NGURAH;
- Bahwa menurut keterangan Saksi I KOMANG PUTRA Alias KOMANG BANTAL, Terdakwa KHAIRUL IDRUS SALAM Alias KHAIRUL mau memukul teman Saksi I KOMANG SUDARMA Alias JAYA dengan kursi kayu, sedangkan Terdakwa ALVIN dan Terdakwa JAKAR sama-sama memegang botol minuman Bir Bintang dan pada saat mau melempar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol teman Saksi I KOMANG PUTRA Alias KOMANG BANTAL lah yang menepis botol tersebut sehingga tangan kanannya bengkok;

-Bahwa menurut keterangan Saksi I KOMANG PUTRA Alias KOMANG BANTAL, Saksi mengalami bengkok pada tangan akibat terkena botol minuman Bir Bintang yang dilakukan oleh Terdakwa ALVIN dan Terdakwa JAKAR setelah dikantor polisi baru Saksi mengetahui namanya MUHAMMAD IHYA AL-FAINI alias ALVIN, dan Sdr. ZAKARIA Alias JAKAR;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa I menyatakan tidak benar keterangan Saksi bahwa Terdakwa I saat kejadian mengangkat kursi dan mengayunkan kursi ke arah orang lain, Terdakwa hanya sempat memegang kursi saja. Sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak benar keterangan Saksi bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III sempat memegang botol bir saat kejadian;

9. Saksi Dian Indra Agustin alias Debi, yang dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa yang membuat keributan adalah Terdakwa KHAIRUL (nama panggilan) setelah dikantor Polisi baru tahu namanya sesuai KTP adalah KHAIRUL IDRUS SALAM, bersama-sama dengan Terdakwa ALVIN (nama panggilan) setelah dikantor Polisi baru tahu namanya sesuai dengan KTP nya yaitu MUHAMMAD IHYA AL-FAINI dan yang satunya lagi agak jarang datang ke Warung Angkringan 86, kemudian setelah dikantor Polisi baru Saksi tahu nama lengkapnya (nama sesuai KTP) adalah ZAKARIA, kemudian nama panggilannya adalah JAKAR, antara Saksi dan ketiga orang tersebut tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 11.00 wita Saksi bekerja di Warung Angkringan 86 yang berlokasi di Jalan Veteran-Amlapura, Lingkungan dan kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, selanjutnya pada sekitar pukul 19.24 wita datang dua orang pengunjung yang Saksi tahu namanya ALVIN (tersangka ALVIN) bersama dengan temannya yang badannya agak kurus yang kemudian Saksi tahu namanya ZAKARIA Als. JAKAR (Terdakwa), pada saat itu Saksi masih menemui pemilik Warung di pinggir jalan raya, kemudian setelah selesai saksi ngobrol dengan bos (pemilik warung), saksi masuk warung dan duduk di meja kasir, kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa ALVIN untuk membantu Saksi WINDY agar menghandle Terdakwa ALVIN dkk minum, selanjutnya setelah bir

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah habis 18 (delapan belas) botol, tiba-tiba Terdakwa ALVIN berbicara kepada Saksi dengan kata-kata "DEB saya akan ajak teman kamu keluar" (maksudnya yang akan diajak keluar adalah waitris WINDY), kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa ALVIN terkait hal itu Saksi tidak bertanggung jawab, silakan ngomong sama yang bersangkutan, setelah itu tiba-tiba Saksi melihat Saksi WINDY ditarik dengan paksa oleh Terdakwa ALVIN untuk diajak keluar dan Saksi melihat ekspresinya Saksi WINDY menolak, karena ditarik paksa akhirnya WINDY terbangun dari tempat duduknya dan dengan terpaksa mengikuti Terdakwa ALVIN dari belakang, Saksi melihat Terdakwa ALVIN menarik Saksi WINDY dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik tangan kanannya Saksi WINDY, kemudian tidak lama Terdakwa ALVIN balik ke tablenya, sempat duduk sejenak, lalu kemudian Terdakwa ALVIN bangun lagi dan pergi ke depan, setelah itu datang Saksi WINDY dan kembali duduk bergabung di tablenya Terdakwa ALVIN, kemudian menyusul datang Terdakwa ALVIN dan duduk kembali disampingnya Saksi WINDY, selang beberapa menit lagi kembali Saksi WINDY ditarik tangannya oleh Terdakwa ALVIN untuk diajak keluar dari warung tersebut, untuk tindakan Terdakwa ALVIN yang kedua itu (tindakan menarik paksa WINDY), langsung diikuti oleh Terdakwa JAKAR, jadi saat menarik paksa WINDY yang kedua kalinya itu adalah Terdakwa ALVIN, Saksi lihat menarik tangan kanannya Saksi WINDY, kemudian Terdakwa JAKAR mengikuti di belakangnya WINDY, setelah itu mereka pergi kedepan warung, terkait dengan apa yang dilakukan mereka di sepanjang perjalanan saat WINDY ditarik, demikian juga terkait dengan tindakan mereka didepan warung, Saksi tidak melihatnya karena Saksi masih tetap duduk pada table mereka dan padangan Saksi terhalang dinding table yang terbuat dari bambu, setelah mereka (Terdakwa ALVIN, Terdakwa JAKAR dan Saksi WINDY sudah berada di depan, Saksi bangun dari table tersebut kemudian Saksi ikut ke depan untuk melihat situasi, sesampai didepan Saksi lihat saudara ALVIN sedang ngobrol bersama-sama dengan temannya, selanjutnya Saksi balik lagi ke tablenya mereka, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa ALVIN ke tablenya sambil berkata "mabuk,... aku ini mabuk", setibanya di table Saksi ditanya oleh Saksi KOMANG SUDARMA Als. JAYA, terkait dengan jaketnya saudari MEGA, lalu Saksi sampaikan bahwa jaketnya MEGA ada disepeda motor Saksi, setelah itu tiba-tiba Terdakwa KHAIRUL datang ke

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tablenya Saksi BANTAL dan langsung memaki-maki (menantang) Saksi NGURAH yang kebetulan ada di tablenya Saksi BANTAL, menurut Saksi BANTAL Terdakwa KHAIRUL saat memaki dan menantang Saksi NGURAH mengatakan "kamu kerja disini, kamu nyuri jaket orang" kemudian Terdakwa KHAIRUL menantang Saksi NGURAH untuk mau keluar dalam rangka diajak duel (berkelai), karena Saksi lihat situasi sudah tidak bagus, akhirnya Saksi bangun dari table itu dan mencari security Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA untuk membantu agar aman sehubungan Terdakwa KHAIRUL datang ke table orang lain yaitu tablenya Saksi BANTAL dan di table itu ada Saksi NGURAH dan Saksi GELGEL dan melakukan tindakan memaki dan menantang Saksi NGURAH (Saksi I GEDE BADRA YASA), kemudian situasi menjadi ricuh, Saksi melihat dengan jelas Terdakwa KHAIRUL naik ke atas kursi, kemudian mengangkat kursi mau dipergunakan untuk memukul/melempar Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA, dengan adanya hal itu kemudian situasi tersebut dikendalikan oleh Saksi BANTAL dan Saksi MARLAN, mereka digiring keluar warung, namun ketika sampai dipintu depan, tiba-tiba Terdakwa KHAIRUL mengangkat papan menu (banner) dengan kedua tangannya, sambil mengucapkan kalimat menantang "NGURAH keluar kamu" dan papan menu itu mau dilempar oleh Terdakwa KHAIRUL namun tidak jadi dilempar karena dirampas oleh Saksi BANTAL dan MARLAN, kemudian mereka disuruh pulang;

- Bahwa Saksi melihat dengan jelas saat Saksi WINDY ditarik tangannya secara paksa oleh Terdakwa ALVIN (baik yang pertama maupun yang kedua kalinya), yaitu dengan cara menarik tangan kanannya Saksi WINDY dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa ALVIN, demikian juga ketika menarik yang kedua kalinya, hanya saja saat Terdakwa ALVIN menarik yang kedua kalinya ada Terdakwa JAKAR yang mengikutinya berjalan di belakangnya Saksi WINDY, akan tetapi saat sudah berada di depan warung Saksi tidak melihat kejadiannya, tapi menurut keterangan Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA bahwa Saksi WINDY dipaksa oleh Terdakwa ALVIN untuk naik ke sepeda motornya, dengan dibantu oleh Terdakwa JAKAR, LALU Saksi WINDY berhasil melepaskan diri dan bersembunyi di belakang Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA yang duduk di depan kasir;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Saksi WINDY ditarik tangannya oleh Terdakwa ALVIN, lalu dibantu didorong oleh Terdakwa JAKAR agar

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Terdakwa ALVIN untuk keluar warung karena terhalang pagar table yang terbuat dari bambu, namun setelah kejadian tersebut Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA dan NI LUH SRINADI (kasir) menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi WINDY dilihatnya ditarik oleh Terdakwa ALVIN, saat melintas di sampingnya meja kasir (yang mana pada meja itu ada duduk Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA dan Saksi NI LUH SRINADI), lalu Saksi WINDY menoleh ke arah meja tempat Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA dan Saksi NI LUH SRINADI duduk, karena dilihat menoleh kemudian Terdakwa JAKAR yang ada dibelakangnya mendorong Saksi WINDY dengan kedua tangannya (telapak tangannya terbuka), sehingga Saksi WINDY tetap berjalan mengikuti Terdakwa ALVIN sampai kedepan warung, setelah itu tiba-tiba Saksi WINDY datang dari depan dengan ekspresi wajah ketakutan dan sembunyi dibelakang Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA yang sedang duduk (Saksi WINDY sembunyi dengan cara jongkok);

-Bahwa Saksi menjelaskan saat keributan antara Terdakwa KHAIRUL dengan Saksi NGURAH, dilihat Terdakwa KHAIRUL berdiri diatas kursi lalu mengambil kursi yang lain yang diarahkan ke Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA namun dihalangi oleh Saksi MARLAN dan Saksi BANTAL, di saat yang bersamaan Terdakwa ALVIN dan Terdakwa JAKAR ikut masuk ke dalam tablenya Saksi NGURAH dan ikut berteriak mengeluarkan kalimat menantang kepada Saksi NGURAH, dan saat peristiwa keributan tersebut terjadi Saksi melihat Saksi NGURAH hanya duduk terdiam (tidak melakukan perlawanan);

-Bahwa peran Terdakwa ALVIN adalah menarik tangan Saksi WINDY agar mau diajak keluar, kemudian dipaksa untuk mau naik sepeda motor, namun Saksi WINDY menolak dan melawan untuk melepaskan diri, Terdakwa ALVIN menarik tangan Saksi WINDY secara paksa hingga ke jalan raya sampai dua kali, kemudian saat terjadi keributan di tablenya Saksi BANTAL, Terdakwa ALVIN ikut masuk ke tablenya Saksi BANTAL dan ikut mengucapkan kata-kata menantang (ikut menunjukkan kekuatan secara bersama-sama);

-Bahwa Saksi menjelaskan peran Terdakwa JAKAR adalah membantu Terdakwa ALVIN mendorong Saksi WINDY agar tetap mau berjalan kedepan mengikuti Terdakwa ALVIN, kemudian secara paksa memegang (menarik) Saksi WINDY agar mau naik sepeda motornya Terdakwa ALVIN, kemudian saat keributan ditablenya Saksi BANTAL (menurut

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan Saksi BANTAL) ikut memegang botol birr kosong kemudian menantang Saksi NGURAH dengan mengucapkan kata-kata “ayo duel-ayo duel dua ronde saja sama saya”;

-Bahwa peran Terdakwa KHAIRUL IDRUS SALAM Als. KHAIRUL adalah sebagai biangnya keributan yaitu pertama yang bersangkutan datang ke table orang lain yaitu ke tablenya Saksi I KOMANG PUTRA Als. BANTAL, NGURAH dan GELGEL, kemudian secara tiba-tiba menantang Saksi I GEDE BADRA YASA Als. NGURAH untuk diajak berkelai (duel), setelah itu mendorong Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA, dengan menggunakan kedua tangannya ketika Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA ada didepan tabelnya mereka, selanjutnya naik keatas kursi kemudian memukul Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA dengan menggunakan kursi kayu, namun tidak kena karena dihadap oleh Saksi MARLAN, setelah digiring keluar oleh Saksi MARLAN dan Saksi BANTAL, Terdakwa KHAIRUL tetap berteriak menantang sambil mengambil bener (papan menu) mau dilempar, namun papan menu tersebut tidak sempat dilempar oleh karena diambil oleh Saksi MARLAN dan BANTAL, lalu kemudian mereka disuruh pulang;

-Bahwa akibat peristiwa tersebut tangan Saksi WINDY dirasakan sakit karena ditarik secara paksa oleh Terdakwa ALVIN bersama dengan Terdakwa JAKAR, lalu warung Angkringan 86 pada waktu itu menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena jika situasi aman (tidak ada keributan) biasanya dapat jualan sekitar jumlah tersebut, namun pada malam itu minuman atau makanan yang sudah dibeli oleh tamu tidak bisa ditarik uangnya, oleh karena situasi kacau balau, kemudian tamu pulang begitu saja dan warung Angkringan 86 tutup pada pukul 22.00 wita, yang biasanya warung tersebut tutup pada pukul 01.00 wita terkadang sampai pukul 02.00 wita, kemudian setelah kejadian Saksi melihat tangannya Saksi I KOMANG PUTRA Als. BANTAL yang meleraikan kejadian tersebut tangan kanannya mengalami luka memar (bengkak), selanjutnya menurut keterangan Saksi I KOMANG SUDARMA Als. JAYA bahwa tangan kiri Saksi MARLAN juga terluka yaitu luka memar dan membiru;

-Bahwa Saksi tidak tahu pasti maksud mereka membuat keributan saat itu, selama Saksi kerja diwarung Angkringan 86 ini, Saksi melihat kelompok mereka ini sudah 4 (empat) kali membuat keributan ditempat tersebut, terkait dengan hal itu agar keributan yang dibuat pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2021 sekitar pukul 21.45 wita agar ditindak lanjuti tuntas secara hukum agar tidak meresahkan, kemudian ditangis atau ditepis oleh Saksi MARLAN sehingga menyebabkan tangan kiri Saksi MARLAN menjadi luka memar dan membiru;

- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang dipergunakan untuk minum, karaoke dan saat kejadian itu ada beberapa tamu yang sedang menikmati minuman berupa bir, tempat itu berada dipinggir jalan Veteran-Amlapura (jalur sebelas), namanya tempat tersebut adalah warung Angkringan 86;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa I menyatakan tidak benar keterangan Saksi bahwa Terdakwa I saat kejadian mengangkat kursi dan mengayunkan kursi ke arah orang lain, Terdakwa hanya sempat memegang kursi saja. Sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak benar keterangan Saksi bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III sempat memegang botol bir saat kejadian;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat ditegalan milik saudara GUS DE Terdakwa minum tuak bersama dengan teman-teman Terdakwa yakni MARLAN, SAKBAN, AL-FAINI, MIDUN dan JAKAR, kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa dan kawan-kawan tersebut di atas diajak pindah minum ke warung Angkringan 86 oleh saudara AL-FAINI, kemudian diwarung tersebut saudara AL-FAINI memesan minuman Bir Bintang sebanyak 20 (dua puluh) botol, setelah itu tiba-tiba ada keributan dengan penjaga warung Angkringan 86 tersebut, namun saat itu Terdakwa kurang tahu penyebabnya, kemudian saat keributan tersebut Terdakwa bisa naik diatas kursi yang ada di warung tersebut, dengan adanya keributan itu kemudian AL-FAINI, SAKBAN, MIDUN dan JAKAR diajak keluar oleh saudara MARLAN lalu diajak pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di warung angkringan 86, minum bir di table sebelah selatan, sedangkan di timurnya di secepat (lesehan) ada juga yang minum yaitu I KOMANG PUTRA alias BANTAL, GELGEL, dan security NGURAH, dimana kelompok yang minum di lesehan (secepat) datang terlebih dulu dari kelompok Terdakwa, lalu saat tiba di Warung Angkringan 86, saya sempat menghampiri I KOMANG PUTRA alias BANTAL ke tablenya untuk bertegur sapa dengan BANTAL dan GELGEL;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi keributan tanggal 17 maret 2021 sekira jam 17.00 wita di warung angkringan 86, dan semenjak itu Terdakwa tidak pernah bertegur sapa dengan I GEDE BADRA YASA alias NGURAH, dan sejak saat itu Terdakwa dendam dengan orang tersebut, karena saat peristiwa tersebut di laporkan ke Polsek Karangaasem, sesampai di Polsek Karangasem I GEDE BADRA YASA alias NGURAH langsung berbicara dengan kata-kata “ini dah orangnya yang paling galak, jeg matiang ndas ne” (ini orangnya yang paling galak saat peristiwa itu, matikan saja orangnya), atas ucapan tersebut Terdakwa menjadi dendam;
- Bahwa memang benar Terdakwa ada berbisik dengan I KOMANG PUTRA alias BANTAL “Pak Jro orang ini mau bunuh saya, sekarang test duel sama saya” (pak jro maksudnya adalah BANTAL, orang ini sambil menunjuk ke NGURAH, mau bunuh saya, sekarang test orang ini untuk duel dengan saya), lalu Pak BANTAL melarang Terdakwa sambil dipeluk, sambil berkata “jangan dihiraukan, kita saudara semua”;
- Bahwa memang benar Terdakwa ada memegang kursi kayu, namun diangkat tidak sampai kepala, dengan maksud untuk melihat reaksi Pak NGURAH saat ditantang untuk duel (berkelahi);
- Bahwa saat keributan tersebut Terdakwa dileraikan oleh Pak BANTAL dan Pak MARLAN, yaitu dengan cara membentangkan kedua tangannya;
- Bahwa selain kursi Terdakwa benar ada mengangkat papan menu atau baner sambil mengucapkan “keluar kamu NGURAH”, saat digiring keluar warung oleh BANTAL dan MARLAN;

Terdakwa II:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bersama dengan Terdakwa JAKAR tiba Warung Angkringan 86 yang berlokasi di jalan Veteran-Amlapura, baru memarkir sepeda motor, tiba-tiba datang SAK`BAN setelah itu kami bertiga masuk ke dalam Warung Angkringan 86 tersebut, sesampai di warung Terdakwa memesan minuman bir sebanyak 5 (lima) botol, lalu Terdakwa duduk di table belakang bersama JAKAR dan SAKBAN dengan ditemani waitres yang mengaku bernama WINDY dan DEBI, kemudian sekitar pukul 19.30 wita datang kembali 3 (tiga) teman Terdakwa yang lain yaitu Terdakwa KHAIRUL IDRUS SALAM Als. KAHIRUL, MIDUN dan MARLAN, dan langsung bergabung ke table belakang untuk minum bir, setelah minuman habis kembali Terdakwa menyuruh waitres WINDY untuk memesan bir sebanyak 5 (lima) botol, sampai total kami menghabiskan bir sebanyak 20 (dua puluh)

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol, lalu setelah minuman habis Terdakwa mengajak salah satu waitres yang bernama WINDY untuk diajak keluar warung dengan tujuan untuk cinta satu malam, namun waitris yang bernama WINDY tersebut menolak Terdakwa dengan cara halus, kemudian Terdakwa merayunya akhirnya WINDY mau diajak keluar, namun setelah didepan warung tiba-tiba tidak mau, dengan alasan mau minta ijin dulu sama security, saat keluar itu memang benar Terdakwa ada memegang tangan kanannya saudari WINDY dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian yang kedua kalinya kembali Terdakwa mengajak saudari WINDY untuk keluar, caranya sama dengan yang pertama yaitu Terdakwa bangun dulu dari tempat duduknya, kemudian keluar ke pintu table, setelah itu baru Terdakwa mengajak WINDY keluar dengan cara memegang tangan kanannya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa mengajak WINDY keluar tersebut, Terdakwa JAKAR mengikutinya dari belakang, saat Terdakwa sudah melepas standar sepeda motor dan sudah duduk diatas motor mau mengajak WINDY pergi, tiba-tiba WINDY tidak mau dan kembali masuk kedalam warung, selanjutnya lalu datang security yang Terdakwa ketahui bernama saudara JAYA berdiri di pintu masuk warung sambil berkata “jangan dulu diajak keluar” (maksudnya tidak diberikan mengajak waitris WINDY keluar karena masih jam kerja), dengan adanya itu Terdakwa masuk bersama dengan Terdakwa JAKAR dan kembali menuju ke table belakang bergabung dengan teman teman yang lain, setelah itu terjadi keributan di table belakang, saat itu Terdakwa KHAIRUL ribut (salah paham) dengan security yang kemudian Terdakwa tahu namanya saudara NGURAH, pada saat keributan itu Terdakwa melihat Terdakwa KHAIRUL berdiri diatas kursi dalam posisi masih di table, lalu mengambil satu buah kursi yang terbuat dari kayu, kemudian diangkat dan diarahkan kepada lawannya yang diajak ribut yaitu security, pada saat keributan tersebut Terdakwa juga menunjukkan rasa solidaritasnya (menunjukkan kekuatan bersama-sama) bersama dengan teman-temannya dengan cara emosi dan sempat mengucapkan kalimat “ayo-ayo”;

- Bahwa Terdakwa mengajak waitres WINDY untuk keluar sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan maksud untuk mengajak Cinta Satu Malam, yang pertama kali Terdakwa menggunakan tangan kirinya untuk memegang tangan kanan dari waitres WINDY, lalu Terdakwa mengajaknya keluar, namun sesampai di luar warung waitres WINDY kembali masuk ke dalam warung menyampaikan kepada Saksi I KOMANG SUDARMA alias KOMANG JAYA, setelahnya datang Saksi I KOMANG SUDARMA alias KOMANG JAYA

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Terdakwa untuk mengajak waitris WINDY keluar warung di saat jam kerja, kemudian yang kedua kembali merayu waitres WINDY untuk diajak keluar lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya memegang tangan kanan waitres WINDY, tiba tiba diikuti oleh Terdakwa JAKAR sampai di depan warung, saat Terdakwa melepaskan standar dan naik sepeda motor, lalu memanggil waitres WINDY, ternyata waitres WINDY kembali masuk ke dalam warung dengan alasan meminta ijin kepada security, sesaat kemudian datang security I KOMANG SUDARMA alias KOMANG JAYA dengan berkata "jangan dulu VIN", (maksudnya jangan dulu diajak keluar waitrisnya) dengan adanya hal tersebut Terdakwa kembali masuk ke dalam warung, dan sesampai di table terjadi keributan antara Terdakwa KHAIRUL dengan security NGURAH, karena solidaritas sama teman, akhirnya Terdakwa ALVIN ikut emosi dan mengucapkan kata-kata "ayo-ayo", sehingga situasi menjadi ricuh, dan langsung dihalau oleh saudara MARLAN dan BANTAL;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menarik tangan secara paksa dari waitres WINDY, tapi Terdakwa ada memegang tangan dari waitres WINDY dengan tangan kirinya supaya kelihatan lebih romantic;
- Bahwa Terdakwa belum menyelesaikan Nota belanja di kasir (bon), saat itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), rencananya akan bayar secara patungan, namun sampai saat ini belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa ada melihat sdr. KHAIRUL IDRUS SALAM berdiri di atas kursi lalu mengambil kursi yang terbuat dari kayu yang diangkat dengan tangan kiri, akan tetapi Terdakwa tidak tahu kepada siapa kursi tersebut diarahkan yang jelasnya ributnya dengan security, yang Terdakwa lihat saat itu security NGURAH dan JAYA;

Terdakwa III:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 19.00 wita, Terdakwa datang ke Warung angkringan 86 bersama dengan teman yang bernama MUHAMMAD IHYA AL-FAINI alias ALVIN, lalu menyusul beberapa saat kemudian datang teman Terdakwa yang lain yang bernama SAKBAN dengan MARLAN, dan terakhir datang teman Terdakwa yang lain yang bernama HAMIDIN dengan KHAIRUL IDRUS SALAM alias KHAIRUL, yang mana sebelum ke lokasi Warung Angkringan 86, Terdakwa sudah minum tuak di tegalan di Br. Dinas Kecicang Islam, lalu janji minum ke Warung Angkringan 86, selanjutnya setelah semua berkumpul langsung duduk di table belakang, dan langsung memesan minuman bir sebanyak 5

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) botol dengan kentang, kemudian setelah bir sebanyak 5 (lima) botol tersebut habis lalu kembali memesan 5 (lima) botor bir sampai akhirnya total memesan minuman sebanyak 20 (dua puluh) botol bir, sambil ditemani oleh 2 (dua) orang waitres yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan baru di kantor polisi tahu bahwa waitres tersebut yang agak gendut bernama DEBI sedangkan yang kurus bernama WINDY, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain Terdakwa, MUHAMMAD IHYA AL-FAINI alias ALVIN, SAKBAN, MARLAN, HAMIDIN, dan KHAIRUL IDRUS SALAM alias KHAIRUL sambil ditemani 2 (dua) waitres minum bir sambil bernyanyi/karaoke, sekira jam 21.30 wita Terdakwa melihat MUHAMMAD IHYA AL-FAINI alias ALVIN keluar bersama dengan waitres yang agak kurus an. WINDY menuju keluar warung angkringan 86, sesampainya di parkir an. Depan Warung Angkringan 86 Terdakwa mendengar adanya suara teriakan dari waitres WINDI sepertinya tidak mau diajak keluar naik motor oleh sdr. MUHAMMAD IHYA AL-FAINI alias ALVIN, lalu Terdakwa lihat waitres masuk kembali ke dalam warung meminta ijin kepada security I KOMANG SUDARMA alias KOMANG JAYA untuk meminta ijin keluar, akan tetapi saat itu Terdakwa mendengar tidak diijinkan oleh security, kemudian Terdakwa keluar mencari MUHAMMAD IHYA AL-FAINI alias ALVIN yang sudah berada diparkiran "*alvin ayo masuk ke dalam, dia (WINDI) tidak di kasi ijin, jangan bikin malu di sini*", lalu MUHAMMAD IHYA AL-FAINI alias ALVIN mengikuti Terdakwa ke dalam, saat Terdakwa bersama MUHAMMAD IHYA AL-FAINI alias ALVIN baru masuk pintu angkringan 86, Terdakwa mendengar adanya suara gaduh di table belakang, kemudian Terdakwa bersama MUHAMMAD IHYA AL-FAINI alias ALVIN bergegas menuju ke table belakang dan ternyata Terdakwa melihat temannya KHAIRUL IDRUS SALAM alias KHAIRUL sudah berdiri di pintu masuk table menghadap ke table yang berada di sebelah belakang (table yang berada di pojok, yang mana pada table tersebut kemudian Terdakwa tahu ditempati oleh pak BANTAL, NGURAH dan GELGEL), sambil berteriak dan ribut- ribut dengan seorang laki-laki yang berperawakan perut agak besar, hitam dan bertato, yang kemudian orang itu saya tahu namanya NGURAH (sekuriti Angkringan 86), dengan adanya itu lalu Terdakwa mengucapkan kata-kata "*ayo duel-ayo duel, dua ronde saja sama saya*" yang mana kata tersebut Terdakwa tujukan kepada orang yang berperawakan perut agak besar, hitam dan bertato yang kemudian setelah dikantor polisi baru Terdakwa tahu namanya NGURAH;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi duduk saat minum di table tersebut yaitu Terdakwa dan teman-temannya serta waitres duduk melingkar mengitari meja yang berbentuk segi empat, dimana Terdakwa duduk di sebelah utara, di kanan Terdakwa duduk teman Terdakwa MUHAMMAD IHYA AL-FAINI alias ALVIN, lalu di kiri Terdakwa duduk waitres DEBI, di sebelah kiri dari DEBI duduk MARLAN, lalu di sebelah MARLAN duduk teman HAMIDIN, sebelah HAMIDIN duduk SAKBAN, lalu sebelah SAKBAN duduk KHAIRUL IDRUS SALAM alias KHAIRUL dan diantara KHAIRUL IDRUS SALAM alias KHAIRUL dan MUHAMMAD IHYA AL-FAINI alias ALVIN duduk waitres WINDY;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kalimat ancaman berupa “ayo duel-ayo duel, dua ronde saja sama saya” yang ditujukan kepada saudara NGURAH (salah satu security Warung Anngkringan 86) adalah karena spontan rasa solidaritas Terdakwa timbul, sehubungan dengan temannya (KHAIRUL) ada ribut dengan orang lain, hal itu merupakan bentuk dukungan Terdakwa terhadap temannya, agar jangan orang yang diajak ribut itu mendominasi, dan saat itu Saksi NGURAH dalam posisi duduk tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya salah paham antara KHAIRUL IDRUS SALAM dengan saudara NGURAH;
- Bahwa Terdakwa melihat saat Terdakwa MUHAMMAD IHYA AL-FAINI alias ALVIN mengajak keluar waitres WINDY dengan cara bangun dari kursi table, lalu langsung menuju ke parkiran, saat diparkiran Terdakwa mendengar adanya suara teriakan dari waitres WINDY seperti orang yang menolak diajak keluar, lalu Terdakwa mendengar suara orang berlari, dan Terdakwa lihat waitres WINDY sedang meminta ijin kepada security I KOMANG SUDARMA alias JAYA untuk minta ijin keluar warung, saat Terdakwa berdiri di luar table Terdakwa dengar security tidak diberikan ijin untuk keluar, lalu Terdakwa menghampiri Terdakwa MUHAMMAD IHYA AL-FAINI alias ALVIN yang sudah ada diparkiran yang selanjutnya Terdakwa ajak kembali masuk ke dalam warung (ke table);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat saat tangan waitres WINDY ditarik secara paksa oleh teman Terdakwa MUHAMMAD IHYA AL-FAINI alias ALVIN;
- Bahwa memang benar Terdakwa sempat mengikuti Terdakwa ALVIN saat mengajak waitres IKA alias WIN DY untuk keluar, tapi Terdakwa sama sekali tidak ada membantu Terdakwa MUHAMMAD IHYA AL-FAINI alias

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALVIN untuk menaikkan waitres WINDY ke atas sepeda motor sdr. MUHAMMAD IHYA AL-FAINI alias ALVIN;

- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa KHAIRUL IDRUS SALAM alias KHAIRUL berdiri di depan pintu masuk tablenya saudara NGURAH, sambil marah-marah dengan berkata "lawan saya lawan saya", yang mana kata-kata tersebut ditujukan kepada laki-laki yang berperawakan perut agak gemuk, bertato dan kulit hitam yang kemudian di kantor polisi baru Terdakwa ketahui bernama I GEDE BADRA YASA Als. NGURAH, dan saat Terdakwa digiring keluar oleh MARLAN dan BANTAL, masih Terdakwa lihat Terdakwa KHAIRUL emosi dan mengucapkan kata-kata "keluar kamu NGURAH";
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat dan tidak mengetahui kejadian saat Terdakwa KHAIRUL IDRUS SALAM alias KHAIRUL berdiri diatas kursi lalu mengambil kursi kayu dan diangkatnya dan diarahkan kepada security I KOMANG SUDARMA alias JAYA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil botol bir di table yang digunakan untuk mengancam petugas security I KOMANG SUDARMA alias JAYA dan NGURAH maupun orang lain di Warung tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan SA`BAN dan ALVIN pernah membuat keributan pada sekitar bulan Mei 2021 sekitar pukul 00.00 wita di warung Angkringan 86 tersebut dengan kelompoknya I MADE WANA Als. DEGUL, namun saat itu didamaikan oleh security yang ada di warung tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu;
2. 2 (dua) buah botol bir;
3. 1 (satu) buah bender/papan menu makan warung Angkringan 86;
4. 1 (satu) buah struk belanjaan warung angkringan 86 an. ALVIN tertanggal 29-09-2021;
5. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.24 WITA Terdakwa II dan Terdakwa II datang ke Warung Angkringan 86 di Jalan Veteran Amlapura (Jalur 11) Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan memesan bir lalu duduk di meja bagian belakang warung tersebut;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.30 WITA datang Terdakwa I ke tempat tersebut dan ikut duduk serta minum bir bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan beberapa rekan para Terdakwa;
- Bahwa selesai minum bir tersebut, Terdakwa II mengajak Saksi Ika alias Windy yang sebelumnya menemani para Terdakwa minum bir untuk pergi ke tempat kos Saksi Ika alias Windy, namun ditolak oleh Saksi Ika alias Windy;
- Bahwa kemudian Terdakwa II memegang tangan Saksi Ika alias Windy dan membawanya sampai ke depan warung tersebut untuk naik ke sepeda motor Terdakwa II, namun sesampainya di sana Saksi Ika alias Windy kembali menolak dengan melepaskan tangan Terdakwa II dan masuk kembali ke dalam warung tersebut dan berlingkungan di belakang Saksi I Komang Sudarma alias Jaya, hingga Terdakwa II kembali masuk ke warung tersebut dan duduk kembali di tempat sebelumnya para Terdakwa minum bir;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I mendatangi Saksi I Gede Badra Yasa alias Ngurah dan Saksi I Komang Putra alias Bantal dan membentak mengatakan "Kalau memang jantan ayo keluar duel sama saya" sambil tangan Terdakwa I menunjuk kepada Saksi I Gede Badra Yasa alias Ngurah, namun hal tersebut diabaikan oleh Saksi I Gede Badra Yasa alias Ngurah;
- Bahwa selanjutnya Saksi I Komang Sudarma alias Jaya mendekati Terdakwa I dan Terdakwa I seketika mendorong Saksi I Komang Sudarma alias Jaya sambil mengatakan "Ayo duel dengan saya" dan atas hal tersebut Saksi I Komang Sudarma alias Jaya juga mengabaikannya;
- Bahwa berikutnya Terdakwa III membentak mengatakan "Ayo satu lawan satu" kepada Saksi I Gede badra Yasa alias Ngurah dan atas hal tersebut kembali diabaikan oleh Saksi I Gede badra Yasa alias Ngurah;
- Bahwa lalu tiba-tiba Terdakwa I mengambil kursi dengan kedua tangannya dan berniat diarahkan ke Saksi I Komang Sudarma alias Jaya, namun dihadap oleh Saksi Marlan Slamet alias Marlan hingga tangan Saksi Marlan Slamet alias Marlan mengalami memar;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membentak sambil memegang botol bir mengatakan "Ayo duel ayo duel dua ronde saja sama saya" kepada Saksi I Gede Badra Yasa alias Ngurah dan Terdakwa III juga membentak sambil memegang botol bir mengatakan "Ayo duel ayo duel" kepada Saksi I Gede Badra Yasa alias Ngurah, namun hal tersebut dihadap oleh Saksi I

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komang Putra alias Bantal yang mengakibatkan tangan kanan Saksi I Komang Putra alias bantal mengalami memar;

- Bahwa untuk mengakhiri keadaan tersebut, Saksi Marlan Slamet alias Marlan dan Saksi I Komang Putra alias Bantal menggiring para Terdakwa untuk keluar dari warung tersebut;
- Bahwa saat keluar dari warung tersebut, Terdakwa I kembali membentak mengatakan "Ngurah keluar kamu" sambil mengangkat papan menu/banner, namun papan menu/banner tersebut direbut oleh Saksi Marlan Slamet alias Marlan dan Saksi I Komang Putra alias Bantal dan diletakkan kembali, selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut dengan kendaraan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
4. Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;;
5. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan bernama Khairul Idrus Salam alias Khairul sebagai Terdakwa I, Muhammad Ihya Al Faini alias Alvin sebagai Terdakwa II



dan Zakaria alias Jakar sebagai Terdakwa III. Berdasarkan alat bukti di persidangan, para Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melanggar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah melanggar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yakni melanggar hukum tertulis sebagaimana pasal yang didakwakan *a quo* maupun hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Dengan demikian unsur pasal *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa subsunsur dari unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terpenuhi, maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa pada tanggal 29 September 2021 bertempat di Warung Angkringan 86 di Jalan Veteran Amlapura (Jalur 11) Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I mendatangi Saksi I Gede Badra Yasa alias Ngurah dan Saksi I Komang Putra alias Bantal dan membentak mengatakan "Kalau memang jantan ayo keluar duel sama saya" sambil tangan Terdakwa I menunjuk kepada Saksi I Gede Badra Yasa alias Ngurah, namun hal tersebut diabaikan oleh Saksi I Gede Badra Yasa alias Ngurah;
- Bahwa selanjutnya Saksi I Komang Sudarma alias Jaya mendekati Terdakwa I dan Terdakwa I seketika mendorong Saksi I Komang Sudarma alias Jaya sambil mengatakan "Ayo duel dengan saya" dan atas hal tersebut Saksi I Komang Sudarma alias Jaya juga mengabaikannya;
- Bahwa berikutnya Terdakwa III membentak mengatakan "Ayo satu lawan satu" kepada Saksi I Gede badra Yasa alias Ngurah dan atas hal tersebut kembali diabaikan oleh Saksi I Gede badra Yasa alias Ngurah;



- Bahwa lalu tiba-tiba Terdakwa I mengambil kursi dengan kedua tangannya dan berniat diarahkan ke Saksi I Komang Sudarma alias Jaya, namun dihadap oleh Saksi Marlan Slamet alias Marlan hingga tangan Saksi Marlan Slamet alias Marlan mengalami memar;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membentak sambil memegang botol bir mengatakan "Ayo duel ayo duel dua ronde saja sama saya" kepada Saksi I Gede Badra Yasa alias Ngurah dan Terdakwa III juga membentak sambil memegang botol bir mengatakan "Ayo duel ayo duel" kepada Saksi I Gede Badra Yasa alias Ngurah, namun hal tersebut dihadap oleh Saksi I Komang Putra alias Bantal yang mengakibatkan tangan kanan Saksi I Komang Putra alias bantal mengalami memar;
- Bahwa untuk mengakhiri keadaan tersebut, Saksi Marlan Slamet alias Marlan dan Saksi I Komang Putra alias Bantal menggiring para Terdakwa untuk keluar dari warung tersebut;
- Bahwa saat keluar dari warung tersebut, Terdakwa I kembali membentak mengatakan "Ngurah keluar kamu" sambil mengangkat papan menu/banner, namun papan menu/banner tersebut direbut oleh Saksi Marlan Slamet alias Marlan dan Saksi I Komang Putra alias Bantal dan diletakkan kembali, selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut dengan kendaraan para Terdakwa

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah memaksa orang lain yakni Saksi I Gede Badra Yasa alias Ngurah dan Saksi I Komang Sudarma alias Jaya untuk melakukan duel/berkelahi dengan para Terdakwa. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;;

Menimbang, bahwa subsunsur dari unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terpenuhi, maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dalam memaksa Saksi I Gede Badra Yasa alias Ngurah dan Saksi I Komang Sudarma alias Jaya untuk melakukan duel/berkelahi dengan para Terdakwa dengan memakai ancaman kekerasan kepada orang itu sendiri yakni Saksi I Gede Badra Yasa alias Ngurah dan Saksi I Komang Sudarma alias Jaya berupa para Terdakwa membentak sambil



memegang kursi, memegang botol dan memegang banner/papan menu yang bertujuan untuk dipukulkan kepada para Saksi tersebut, namun berhasil digagalkan oleh Saksi I Komang Putra alias bantal dan Saksi Marlan Slamet alias Marlan. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa dalam tindak pidana *a quo* dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan, sehingga Terdakwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dalam diri para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah botol bir;
- 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah bender/papan menu makan warung Angkringan 86;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi I Komang Sudarma alias Komang Jaya, maka dikembalikan kepada Saksi I Komang Sudarma alias Komang Jaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa II Muhammad Ihya Al-Faini alias Alvin maka dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Ihya Al-Faini alias Alvin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah struk belanja warung angkringan 86 an. ALVIN tertanggal 29-09-2021, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Khairul Idrus Salam alias Khairul, Terdakwa II Muhammad Ihya Al Faini alias Alvin dan Terdakwa III Zakaria alias Jakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah botol bir;
 - 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bender/papan menu makan warung Angkringan 86;
dikembalikan kepada Saksi I Komang Sudarma alias Komang Jaya;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Ihya Al-Faini alias Alvin;
- 1 (satu) buah struk belanja warung angkringan 86 an. ALVIN tertanggal
29-09-2021;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Karyasa. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Erwin Rionaldy Koloway, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nengah Karyasa. S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)